

PEMERINTAH KOTA METRO

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)**

BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH KOTA METRO

TAHUN ANGGARAN 2025

**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA METRO**

Tahun 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Metro Tahun 2025 ini dapat diselesaikan dengan baik.

LKjIP ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban publik atas pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan realisasi program pengelolaan pendapatan daerah sepanjang Tahun Anggaran 2025. Dokumen ini menyajikan capaian indikator sasaran strategis serta evaluasi operasional di lapangan sebagai refleksi atas komitmen pelayanan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil.

Sejalan dengan penataan regulasi, perlu diinformasikan bahwa terhitung mulai 1 Januari 2026, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro, dan Peraturan Wali Kota Metro Nomor 24 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro, nomenklatur **organisasi BPPRD resmi berubah menjadi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)**. Kendati demikian, ditegaskan bahwa selama pelaksanaan tugas, anggaran, dan pelaporan sepanjang tahun 2025, instansi ini tetap berjalan secara legal sebagai BPPRD, sehingga dokumen ini menjadi rekam jejak final demi menjamin keberlanjutan target strategis ke depan.

Ucapan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya disampaikan kepada seluruh jajaran aparatur dan elemen masyarakat atas sinergi yang terjalin dengan baik selama ini. Semoga laporan ini bermanfaat demi optimalisasi kemandirian fiskal dan kemajuan Kota Metro yang kita cintai.

Metro, 25 Februari 2026

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kota Metro,



ADE ERWINSYAH, S.STP., MM.
NIP. 19810305 200003 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	4
IKHTISAR EKSEKUTIF	5
BAB I PENDAHULUAN	7
A. Latar Belakang.....	7
B. Maksud dan Tujuan.....	8
C. Gambaran Umum.....	9
D. Struktur Organisasi	10
E. Dasar Hukum	13
F. Isu-Isu Strategis	13
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	16
A. Perencanaan Kinerja	16
B. Rencana Strategis.....	16
1. Visi dan Misi	16
2. Tujuan.....	17
3. Sasaran	17
4. Strategi dan Arah Kebijakan	17
C. Perjanjian Kinerja	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	20
1. Program.....	21
a. Program penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	21
b. Program Pengelolaan pendapatan Daerah.....	23
2. Skala Nilai Perangkat Kinerja.....	24
3. Indikator Sasaran Kinerja Tahun 2025	24
a. Membandingkan Antara Target dan Kinerja Tahun Ini.....	27
b. Membandingkan Antara Target dan Kinerja Tahun Ini Dengan 2 Tahun Terakhir	31

c. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah.....	32
d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional	33
e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi	35
f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	37
g. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	42
B. Realisasi Anggaran	43
BAB IV PENUTUP	49
A. Kesimpulan.....	49
B.Rekomendasi.....	51
LAMPIRAN	53

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Indikator Kinerja BPPRD Kota Metro Tahun 2025	24
Tabel 3.2	Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2025 SKPD	25
Tabel 3.3	Perjanjian Kinerja Perubahan Pertama Tahun 2025 SKPD	25
Tabel 3.4	Indikator Kinerja BPPRD Kota Metro Tahun 2025	26
Tabel 3.5	Objek Pendapatan Berbasis Digital	28
Tabel 3.6	Target dan Realisasi Capaian Kinerja BPPRD Kota Metro Tahun 2025	30
Tabel 3.7	Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja BPPRD Kota Metro Tahun 2025, 2024, dan 2023	31
Tabel 3.8	Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja BPPRD Kota Metro Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah	32
Tabel 3.9	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional	34
Tabel 3.10	Target, Realisasi, dan Capaian (%) Pendapatan Daerah Kota Metro Tahun 2025, 2024, dan 2023	37
Tabel 3.11	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang Mendukung Tercapainya Sasaran (Pengelolaan PAD)	39
Tabel 3.12	Alokasi dan Realisasi Anggaran Program Pengelolaan Pendapatan Daerah .	40
Tabel 3.13	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	42
Tabel 3.14	Rekapitulasi Anggaran Belanja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025	44

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah suatu laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan yang dibuat secara sistematis ini berisi LKJIP Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro Tahun 2025 tentang pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro nomor 24 tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro, yang ditindaklanjuti melalui Peraturan Wali Kota Metro Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kota Metro, tugas pokok Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro adalah melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah berdasarkan otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang pendapatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang diamanatkan pada Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) tahun 2021-2026, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro menyusun Rencana Strategis. Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan yang berisi tentang tujuan, sasaran dan indikator sasaran yang diupayakan melalui strategi dan arah kebijakan yang digunakan untuk mencapainya dalam kurun waktu lima tahun. Berikut Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran yang akan dicapai oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro dalam kurun waktu lima tahun adalah:

Tujuan :

Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Daerah Kota Metro

Sasaran :

Meningkatnya penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital Guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan tersebut dibuatkan tahapan-tahapan pencapaiannya. Tahapan-tahapan tersebut dibuat dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan yang disebut dengan Rencana Kerja Tahunan. Rencana Kerja Tahunan berisi tentang sasaran-sasaran, indikator sasaran serta target yang akan dicapai pada tahun berjalan.

Dari rencana kerja tahunan ini, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro membuat Penetapan Kinerja yang berisi tentang program, kegiatan dan sub kegiatan serta anggaran yang disediakan untuk mencapai kinerja yang dimaksud dalam rangka mewujudkan sasaran serta indikator sasaran yang menjadi kinerja pada tahun berjalan.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro ke depan, sebagai berikut :

1. Perlunya peningkatan Kuantitas dan Kualitas SDM dalam pengelolaan pendapatan daerah yang belum memadai/mencukupi agar dapat mendorong pencapaian tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan;
2. Perlunya pemenuhan akan sarana dan prasarana penunjang pemungutan pendapatan daerah;

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai dasar bagi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan dalam mencapai misi organisasi secara terukur. Penyusunan laporan kinerja ini didasarkan pada rujukan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Melalui dokumen ini, akuntabilitas pengelolaan keuangan serta capaian indikator kinerja utama yang telah ditargetkan sepanjang tahun dapat disajikan secara transparan.

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Metro selaku instansi penanggung jawab dan koordinator pemungutan sektor pendapatan asli daerah, berkewajiban menyampaikan potret akuntabilitasnya sepanjang Tahun Anggaran 2025. Segala capaian strategis, optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi, hingga evaluasi hambatan di lapangan dirangkum secara komprehensif di dalam laporan ini guna mengukur efektivitas target penganggaran operasional yang telah berjalan.

Sejalan dengan dinamika penataan regulasi dan penguatan struktur kelembagaan di lingkungan Pemerintah Kota Metro, perlu diinformasikan bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerahn Kota Metro Nomor 24 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro, dan Peraturan Wali Kota Metro Nomor 24 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2026 nomenklatur **organisasi BPPRD resmi berubah menjadi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)**, nomenklatur instansi ini secara resmi mengalami perubahan nama dari Badan

Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) menjadi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Kendati demikian, seluruh pelaksanaan tugas pokok, fungsi, realisasi anggaran, serta pertanggungjawaban operasional yang dilaporkan di dalam dokumen LKjIP ini sepenuhnya tetap berjalan, mengikat, dan bertindak secara legal atas nama Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) sepanjang tahun pelaksanaan 2025. Penyesuaian konteks nomenklatur ini disajikan sebagai jaminan aspek hukum transisi organisasi sekaligus rekam jejak final akuntabilitas kinerja BPPRD demi keberlanjutan strategi optimalisasi pendapatan daerah di bawah struktur organisasi yang baru. Pada Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Metro 2025-2029 telah ditetapkan Visi “Metro Kota Cerdas Berbasis Jasa dan Budaya Yang Religius”. Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro mengampu misi 2 pada RPJMD Kota Metro Tahun 2025-2029.

yaitu : “Meningkatkan Profesionalisme Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Prima”

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerjanya.

Penyusunan LKjIP Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan suatu program, kegiatan dan sub kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selama kurun waktu satu tahun. Disamping itu LKjIP juga merupakan wujud pertanggungjawaban OPD dalam pencapaian Visi dan Misi Kota Metro.

C. Gambaran Umum

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pendapatan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pendapatan Daerah
2. Penyusunan kebijakan pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan.
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendaftaran dan pendataan, penetapan dan penagihan, pembukuan dan pelaporan serta pengendalian operasional pajak, retribusi daerah dan penerimaan lainnya.
4. Pengolahan data dan informasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan
5. Pelayanan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan
6. Penagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan
7. Pengawasan dan penyelesaian sengketa pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan
8. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendaftaran dan pendataan, penetapan dan penagihan, pembukuan dan pelaporan dan pengendalian operasional.
9. Penyelenggaraan kesekretariatan Badan

10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

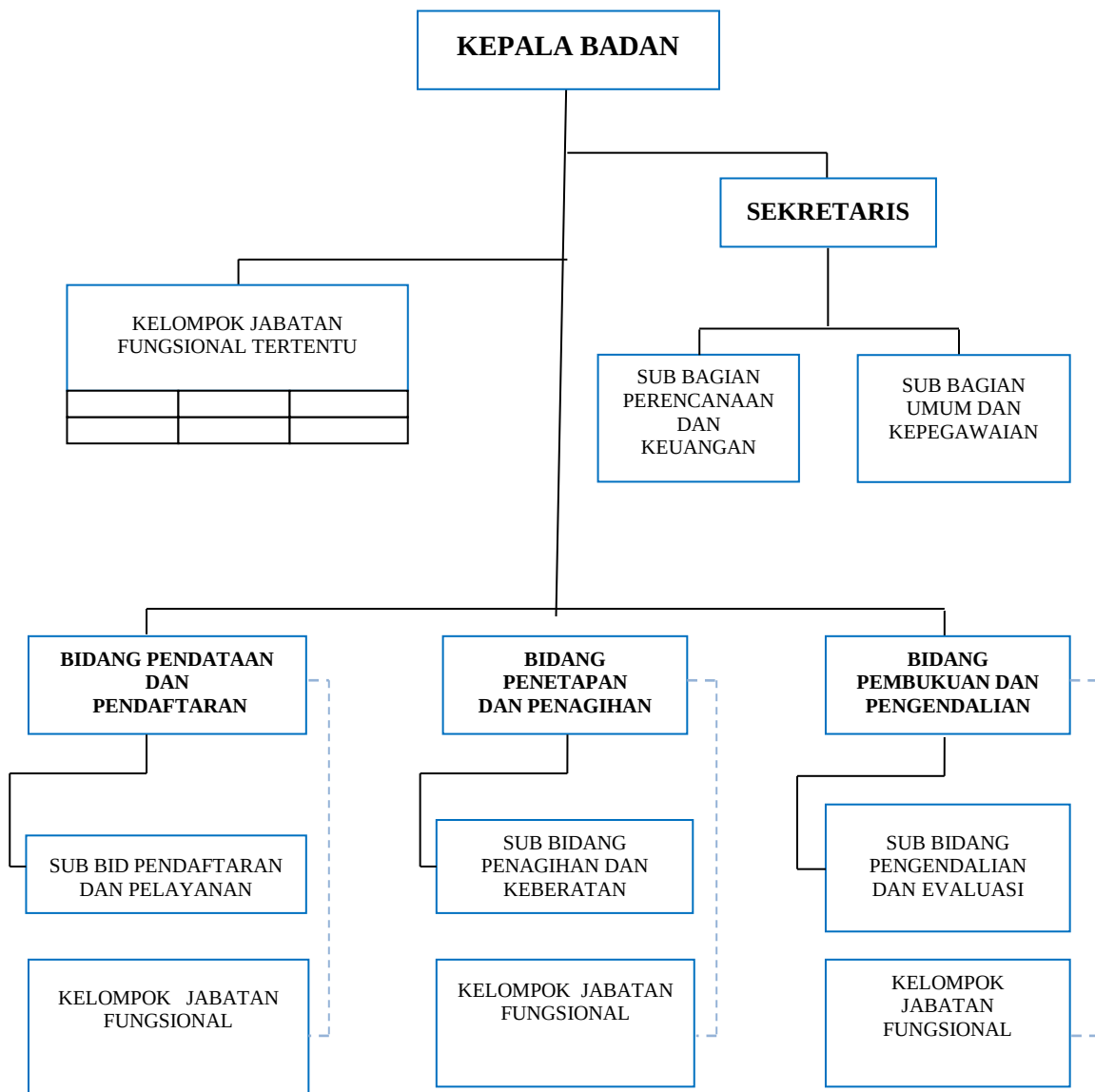
D. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Metro Nomor 43 tahun 2021 berikut susunan organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
Sekretaris yang membawahi :
 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Pendataan dan Pendaftaran membawahi :
 1. Subbidang Pendaftaran dan Pelayanan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Bidang Penetapan dan Penagihan membawahi :
 1. Seksi Penagihan dan Keberatan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional
- e. Bidang Pembukuan dan Pengendalian membawahi :
 1. Seksi Pengendalian dan Evaluasi
 2. Kelompok Jabatan Fungsional
- f. Kelompok Jabatan fungsional Tertentu.

Secara lengkap uraian sebagaimana tersebut di atas tergambar dalam bagan struktur organisasi berikut :

STRUKTUR ORGANISASI BPPRD KOTA METRO



Agar pengelolaan PAD menjadi lebih efektif dan efisien, diperlukan pemahaman terhadap kondisi yang ada maupun aspek- aspek yang dapat mempengaruhi keberhasilan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu adanya identifikasi permasalahan maupun perumusan isu-isu strategis dalam penyusunan perencanaan. Hal ini dilakukan untuk memanfaatkan peluang dan kekuatan yang ada, serta sebagai antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya kesulitan atau hambatan yang bisa mengakibatkan gagalnya mencapai tujuan.

Sebagai respon terhadap dinamika lingkungan strategis baik lokal, regional, nasional maupun global serta memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga, maka Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro dalam mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu yang berkembang. Hal tersebut sejalan dengan amanat RPJMD Kota Metro, sehingga menuntut terjadinya peningkatan layanan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro dalam orientasi dan pendekatan yang digunakan dalam perencanaan dan mendukung program pembangunan sebagai upaya mendukung tercapainya visi, misi, dan program Pemerintah Kota metro tahun 2025-2029.

Secara umum dari pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro hasil kerja telah sesuai dengan yang direncanakan. Target pendapatan yang dibebankan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro khususnya pajak daerah setiap tahun selalu meningkat dan secara umum target tersebut dapat dipenuhi atau melebihi target yang ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Walikota Metro Nomor 30 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja maka struktur organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro terdiri dari

- a. Kepala Badan :
- b. Sekretariat, dijabat oleh Sekretaris yang terdiri dari :
 - 1. Subbag Umum dan Kepegawaian
 - 2. Subbag Perencanaan dan Keuangan
- c. Bidang Pembukuan dan Pengendalian, terdiri dari :
 - 1. Subbidang Pengendalian dan Evaluasi
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Bidang Penetapan dan Penagihan
 - 1. Subbidang Penagihan dan Keberatan
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional
- e. Bidang Pendaftaran dan Pendataan
 - 1. Subbidang Pendaftaran dan Pelayanan
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional

E. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro dilandasi dengan dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah
5. Instruksi Presiden Nomor 07 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara revaluasi Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) Nomor : 239/IX/6/8/2023 tentang Perbaikan dan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

F. ISU ISU STRATEGIS

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro memiliki peran utama yang sangat esensial yaitu bagaimana meningkatkan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah secara optimal dengan memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, transparan dan mengedepankan akuntabilitas publik.

Setelah dilakukan identifikasi terhadap tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro, maka diketahui beberapa isu-isu strategis (permasalahan utama) sebagai berikut:

1. Masih rendahnya kesadaran Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya (membayar pajak sesuai ketentuan);

2. Tingkat kepatuhan pembayaran dan keterbukaan data Wajib Pajak masih rendah;
3. Kurang optimalnya pelayanan pajak melalui online system;
4. Belum optimalnya sistem pengelolaan database pajak daerah yang ada;
5. Masih terbatasnya SDM yang memiliki skil dan kompetensi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
6. Belum adanya SDM untuk penilai pajak dan PNS Pajak;

Beberapa permasalahan dan hambatan yang dihadapi diantaranya dapat kami identifikasikan sebagai berikut :

1. Tidak tercapainya Sarang Burung Walet dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang disebabkan oleh:
 - Tidak adanya koloni Burung Walet disekitar lingkungan Kota Metro, dan disisi lain pemilik Sarang Burung Walet bukan warga Kota Metro, dan sebagian hanya ditempati oleh penjaga bangunan Burung Walet sebagai tempat tinggal.
 - Kurang kesadaran wajib pajak membayar PBB-P2,

Peluang (Opportunity) adalah situasi eksternal Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro yang berpotensi menguntungkan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro dan organisasi lain yang bergerak dalam bidang yang sama. Peluang tersebut terdiri dari :

1. Jumlah Penduduk yang banyak merupakan peluang pasar bagi setiap usaha yang menjadi obyek pajak.
2. Letak Geografis yang strategis merupakan jalan penghubung antara Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Timur merupakan lokasi yang strategis untuk mendirikan usaha yang dapat menjadi obyek pajak.
3. Kota Metro adalah kota kedua di Provinsi Lampung setelah Kota Bandar Lampung memiliki cita-cita sebagai Kota Pendidikan hal tersebut memberikan peluang yang bagus bagi perkembangan berbagai usaha yang berpotensi menjadi obyek pajak seperti usaha hotel, restoran, hiburan, parkir, reklame.
4. Perkembangan teknologi informasi yg dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

5. Adanya kerjasama yang baik dengan instansi yang terkait baik vertikal maupun horizontal.
6. Jumlah Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta yang banyak dapat membuka peluang kerjasama terkait peningkatan penerimaan pajak daerah.
7. Jumlah Bank yang banyak dapat membuka peluang kerjasama dalam pelayanan tempat pembayaran pajak daerah.
8. Pertumbuhan wilayah lebih cepat yg menyebabkan nilai jual tanah dan bangunan makin tinggi.

Perencanaan merupakan alat utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Perencanaan merupakan pangkal upaya untuk mencapai kinerja visi dan misi daerah. Untuk mendapatkan perencanaan yang baik maka diperlukan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan maupun pelaksanaan program dan kegiatan. Sejalan dengan itu saat ini porsi dari perencanaan menjadi sangat dominan sehingga perlu disusun sebuah perencanaan yang berkualitas. Untuk mendukung hal itu Pemerintah Kota Metro melalui RPJMD mengamanatkan :

1. Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah dan Tertib Hukum;
2. Meningkatnya Kualitas Sistem Kelembagaan yang Efektif;
3. Meningkatnya Kualitas Meritokrasi Manajemen ASN;
4. Meningkatnya Integrasi Teknologi Informasi.

Permasalahan diatas berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro merupakan tantangan dalam upaya peningkatan pelayanan maupun Pengelolaan Pendapatan Daerah, yaitu :

1. Meningkatkan Pengendalian dan Pengawasan terhadap wajib pajak
2. Peningkatan Proyeksi target Pajak Daerah secara Optimal;
3. Melakukan updating data secara keseluruhan dan berkelanjutan;
4. Melaksanakan Penagihan Pajak Daerah secara intensif
5. Melakukan sosialisasi kepada perpajakan kepada wajib pajak
6. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM dibidang Pajak Daerah

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan serangkaian kegiatan yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan dan disusun secara konseptual, analisis serta komprehensif yang diwujudkan dalam kebijakan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka penyesuaian dengan penguatan anggaran yang berjalan, serta perumusan Perjanjian Kinerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Metro melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

B. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (RENSTRA-OPD) adalah Dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode lima Tahun (2025-2029) yang disusun sebagai Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro yang memuat tujuan, strategis, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro.

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dimaksudkan untuk lebih memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bertugas, mengidentifikasi tantangan dan peluang yang timbul yang akan mempengaruhi visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta memberikan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah daerah, masyarakat maupun dunia usaha dalam membangun kesepakatan, kesepakatan dan komitmen guna mewujudkan visi dan misi Kota Metro Tahun 2025 – 2029.

1. Visi dan misi

Sesuai dengan visi Kota Metro “Metro Kota Cerdas Berbasis Jasa dan Budaya Yang Religius”, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi dengan mengampu pada misi 2 RPJMD Kota Metro

Tahun 2025-2029 yaitu “Meningkatkan Profesionalisme Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Prima”.

2. Tujuan

Tujuan merupakan sesuatu hal yang akan diwujudkan dalam kurun waktu tertentu. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu dilakukan langkah-langkah maupun tindakan yang mengarah pada proses pencapaian tujuan organisasi. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro telah menetapkan tujuan berupa :

“ Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Daerah Kota Metro “

3. Sasaran

Sasaran yang dirumuskan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro adalah : “Meningkatnya Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital”

Dengan 2 indikator sasaran sebagai berikut :

- a. Rasio PAD.
- b. Persentase Penerapan Sistem Informasi Penerimaan Keuangan Berbasis Digital.

4. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan Arah Kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi adalah :

- 1). Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber PAD yang lebih efektif, dengan arah kebijakan :
 - a. Peningkatan pemungutan sumber PAD yang ada secara intensif
 - b. Pengembangan sumber PAD potensial secara ekstensif melalui kajian dan penerbitan kebijakan pendukung.
- 2). Optimalisasi pemungutan seluruh sumber PAD, dengan arah kebijakan:
 - a. Optimalisasi kinerja seluruh sumber daya organisasi BPPRD dan OPD pengelola pendapatan.
 - b. Memperkuat pelaksanaan koordinasi terkait pemungutan pajak dan retribusi dengan OPD pengelola pendapatan dan seluruh *stakeholder* terkait.

- c. Monitoring dan evaluasi terhadap penerimaan pajak dan retribusi.
- 3). Sosialisasi terkait pemahaman pajak daerah dan retribusi daerah, dengan arah kebijakan :
 - a. Pengadaan bahan publikasi pajak daerah dan retribusi daerah.
 - b. Sosialisasi terhadap informasi dan kewajiban pajak dan retribusi daerah.
- 4). Terdatanya potensi pajak daerah dan retribusi daerah, dengan arah kebijakan :
 - a. Optimalisasi pendataan dan pendaftaran wajib pajak dan retribusi daerah.
 - b. Validasi data potensi wajib pajak dan retribusi daerah baru.
- 5). Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan pajak daerah, dengan arah kebijakan:
 - a. Pelaksanaan pelayanan pajak melalui mobil pelayanan pajak.
 - b. Partisipasi gerai pelayanan pajak pada mall pelayanan publik.
 - c. Optimalisasi penggunaan teknologi informasi serta sarana dan prasarana pendukung lainnya.
- 6). Efektifitas pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah dan retribusi daerah, dengan arah kebijakan :
 - a. Optimalisasai pemeriksaan pajak daerah dan retribusi daerah
 - b. Verifikasi data terkait proses administrasi pajak daerah
- 7). Peningkatan kompetensi dan kapabilitas aparatur perpajakan, dengan arah kebijakan:
 - a. Mengembangkan standar kompetensi aparatur pengelola pendapatan.
 - b. Peningkatan kapabilas dan kapasitas aparatur melalui diklat perpajakan.

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan pernyataan komitmen pimpinan untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro Tahun 2025 dilaksanakan merujuk pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Salah satu tujuan Perjanjian Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara pemberi dengan penerima

amanah. Perjanjian Kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta sebagai evaluasi kinerja aparatur. Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah.

Kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada RENSTRA, RKT, IKU, dan DPA.

Dokumen tersebut merupakan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 untuk Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro, yang secara spesifik berfokus pada Meningkatnya Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital. Sasaran strategis ini diukur melalui dua indikator utama, yaitu capaian Rasio PAD dengan target 34,10% dan Persentase Penerapan Sistem Informasi Penerimaan Keuangan Berbasis Digital sebesar 45%.

Untuk merealisasikan target kinerja tersebut, dialokasikan anggaran melalui tiga program utama yang bersumber dari APBD. Program-program tersebut meliputi Target Penerimaan Pajak Daerah sebesar Rp74.315.000.000, Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah senilai Rp10.703.155.024, serta Program Pengelolaan Pendapatan Daerah sebesar Rp1.176.397.100. Pembagian anggaran ini menunjukkan komitmen instansi dalam mengoptimalkan penerimaan daerah melalui dukungan sarana prasarana dan tata kelola administrasi yang lebih modern dan terdigitalisasi.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja tahun 2025 adalah bagian dari penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro. Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progress kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakan. Kerangka Pengukuran kinerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja adalah semakin tinggi realisasi, capaian kinerjanya semakin baik dengan perhitungan:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

Pada tahun 2025, secara umum Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dalam upaya pencapaian kinerja indikator sasaran yang diampu.

- Capaian IKU 2025

Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dan Persentase Penerapan Sistem Informasi Penerimaan Keuangan Berbasis Digital pada Tahun 2025 ditentukan oleh :

1. Program

Program-program yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro tahun 2025 dalam rangka mencapai tujuan, sasaran dan indikator sasaran, meliputi :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- b. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Pada program ini terdapat beberapa kegiatan yakni :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
 - d) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - d) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - e) Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran

3. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Miliki Daerah pada SKPD
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
 - a) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
 - a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
 - b) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - c) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - d) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - e) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - f) Penata Usahaan Arsip dinamis pada SKPD
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan :
 - a) Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya
 - b) Pengadaan Aset tak berwujud
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sub kegiatan :
 - a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c) Pemeliharaan aset tak berwujud
 - d) Pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

b. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Dengan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, yang terdiri dari sub kegiatan yaitu:

1. Perencanaan, Pengelolaan Pajak Daerah
2. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
3. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
4. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
5. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
6. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
7. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
8. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
9. Penagihan Pajak Daerah
10. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
11. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi
12. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

2. Skala Nilai Perangkat Kinerja

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.1 Indikator Kinerja BPPRD Kota Metro Tahun 2025

SASARAN	INDIKATOR SASARAN
$91 \geq$	Sangat Tinggi
$76 \leq 90$	Tinggi
$66 \leq 75$	Sedang
$51 \leq 65$	Rendah
≤ 50	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

- 1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
- 2) Hasil Sedang Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
- 3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

3. Indikator Sasaran Kinerja Tahun 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada hasil, target indikator sasaran Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Metro Tahun 2025 dituangkan melalui Dokumen Perjanjian Kinerja (PK). Selama pelaksanaan tahun anggaran 2025, dinamika kepemimpinan daerah dan struktural organisasi menyebabkan terjadinya beberapa kali perubahan pada Dokumen Perjanjian Kinerja BPPRD Kota Metro sebagai berikut:

1. **Perjanjian Kinerja Awal (Januari 2025):** Dokumen Perjanjian Kinerja awal disusun dan ditandatangani pada tanggal 23 Januari 2025 oleh Kepala BPPRD Kota Metro saat itu, Pak Syachri Ramadhan, S.Sos., M.M., bersama Wali Kota Metro, Dr. dr. H. Wahdi, Sp.OG(K), M.H.. Pada dokumen awal ini, sasaran strategis difokuskan pada "*Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan*" dengan target indikator utama yang diarahkan pada peningkatan Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah.

Tabel 3.2 Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2025 SKPD

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	30,5%

2. **Perjanjian Kinerja Perubahan Pertama (Maret 2025):** Seiring dengan pergantian kepemimpinan daerah, dilakukan penyesuaian dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan yang ditandatangani pada tanggal 7 Maret 2025 oleh Pak Syachri Ramadhan selaku Kepala Badan dan Wali Kota Metro yang baru, Hi. Bambang Iman Santoso, S.Sos., M.Pd.I.. Pada perubahan pertama ini, fokus utama indikator Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah tetap dipertahankan, namun dilakukan penajaman operasional yang lebih spesifik dengan menyertakan Target Penerimaan Pajak Daerah.

Tabel 3.3 Perjanjian Kinerja Perubahan Pertama Tahun 2025 SKPD

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	30,5%

3. **Perjanjian Kinerja Perubahan Kedua (September 2025):** Dinamika organisasi kembali berlanjut pada tanggal 19 September 2025 seiring dengan adanya rotasi pimpinan tinggi pratama di lingkungan BPPRD Kota Metro, di mana jabatan Kepala Badan beralih kepada Pak Ade Erwinsyah, S.STP., M.M.. Pergantian kepala badan

baru ini memicu terjadinya penandatanganan kembali dokumen Perjanjian Kinerja antara Pak Ade Erwinsyah selaku Pihak Pertama dan Wali Kota Pak Bambang Iman Santoso selaku Pihak Kedua. Dokumen ini menjadi landasan formal terakhir bagi penetapan target indikator kinerja yang dianalisis dalam laporan ini.

Secara keseluruhan, rangkaian perubahan pada dokumen Perjanjian Kinerja (PK) BPPRD Kota Metro sepanjang tahun 2025 tidak hanya didorong oleh faktor transisi kepemimpinan struktural internal, melainkan juga merupakan konsekuensi yuridis dan strategis akibat adanya perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Metro Periode 2025–2029 serta Rencana Strategis (Renstra) BPPRD Periode 2025–2029. Sinkronisasi dokumen perencanaan ini menjadi hal yang mutlak dilakukan agar target-target kinerja operasional di tingkat badan tetap selaras (in-line) dengan arah kebijakan pembangunan yang baru. Oleh karena itu, penyesuaian PK dari tahap awal hingga tahap ketiga terus berjalan sebagai bentuk adaptasi berkala guna memastikan seluruh target indikator sasaran tetap relevan, terukur, dan mampu mengakomodasi serta merealisasikan visi, misi, dan program prioritas yang diusung oleh Kepala Daerah yang baru.

Tabel 3.4 Indikator Kinerja BPPRD Kota Metro Tahun 2025

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Daerah Kota Metro		Rasio PAD	34,10%
		Meningkatnya penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	Persentase Penerapan Sistem Informasi Penerimaan Keuangan Berbasis Digital	45,00%

Untuk menggambarkan kinerja sasaran strategis yang telah dicapai oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro, dapat kami sajikan dalam analisis capaian kinerja sebagai berikut :

a. Membandingkan Antara Target dan Kinerja Tahun Ini

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) per Desember 2025, nilai Realisasi PAD diperoleh dari akumulasi penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, serta Lain-lain PAD yang Sah dengan total sebesar Rp 359.094.136.638,98. Sementara itu, nilai Realisasi Pendapatan Daerah merupakan jumlah keseluruhan pendapatan yang diterima daerah meliputi PAD, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan total mencapai Rp 1.050.172.419.379,98. Perhitungan Capaian Kinerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Rumus :

Ratio PAD

- Perhitungan realisasi tingkat kemandirian keuangan daerah :

$$\begin{aligned}\text{Capaian realisasi} &= \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\% \\ &= \frac{359.094.136.638,98}{1.050.172.419.379,98} \times 100 \% \\ &= 34,19 \%\end{aligned}$$

- Perhitungan persentase capaian Kinerja :

$$\begin{aligned}\text{Capaian Kinerja} &= \frac{\text{Persentase Capaian Realisasi}}{\text{Persentase Target Kinerja}} \times 100 \% \\ &= \frac{34,19 \%}{34,10 \%} \times 100 \% \\ &= 100,26 \%\end{aligned}$$

Persentase Penerapan Sistem Informasi Penerimaan Keuangan Berbasis Digital

Tabel 3.5 Objek Pendapatan Berbasis Digital

Kode Rekening	Objek Pendapatan	Sudah Digital	Belum Digital
4.1.01.09	Pajak Reklame	✓	
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	✓	
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	✓	
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	✓	
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	✓	
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	✓	
4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	✓	
4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	✓	
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan		✓
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum		✓
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar		✓
4.1.02.01.14	Retribusi Pelayanan Kebersihan		✓
4.1.02.02.06	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila		✓
4.1.02.02.12	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya		✓
4.1.02.02.14	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan		✓
4.1.02.02.15	Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak		✓

Kode Rekening	Objek Pendapatan	Sudah Digital	Belum Digital
4.1.02.02.17	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga		✓
4.1.02.02.19	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah		✓
4.1.02.02.20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	✓	
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung		✓

Berdasarkan inventarisasi data objek pendapatan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Metro Tahun 2025, terdapat total 20 objek pendapatan yang dipantau tingkat digitalisasinya (terdiri dari 8 objek Pajak Daerah dan 12 objek Retribusi Daerah). Dari total tersebut, sebanyak 9 objek pendapatan telah menerapkan sistem informasi digital (Sudah Digital), yang meliputi seluruh sektor Pajak Daerah (8 objek) ditambah 1 objek Retribusi Daerah, yaitu Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah. Sementara itu, 11 objek retribusi daerah lainnya tercatat belum menerapkan sistem digital (Belum Digital).

- Perhitungan realisasi penerapan sistem informasi penerimaan keuangan berbasis digital (SIPKBD) daerah :

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian Realisasi} &= \frac{\text{Realisasi Penerapan Sistem Informasi Pajak Daerah \& Retribusi Daerah}}{\text{Jumlah Seluruh Objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah}} \times 100\% \\
 &= \frac{9 \text{ Objek}}{20 \text{ Objek}} \times 100 \% \\
 &= 45,00 \%
 \end{aligned}$$

- Perhitungan persentase capaian Kinerja :

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian Kinerja} &= \frac{\text{Persentase Capaian Realisasi}}{\text{Persentase Target Kinerja}} \times 100 \% \\
 &= \frac{45,00 \%}{45,00 \%} \times 100 \% \\
 &= 100 \%
 \end{aligned}$$

Tabel 3.6 Target dan Realisasi Capaian Kinerja BPPRD Kota Metro Tahun 2025

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KINERJA TAHUN 2025			KATEGORI	KET
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Daerah Kota Metro	Meningkatnya penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	Rasio PAD	34,10%	34,19%	100,26%	Sangat Tinggi	
			Persentase Penerapan Sistem Informasi Penerimaan Keuangan Berbasis Digital	45,00%	45,00%	100%	Sangat Tinggi	

b. Membandingkan antara target dan kinerja tahun ini dengan 2 tahun terakhir

Perbandingan antara target dan kinerja tahun 2025 dengan 2 tahun terakhir dapat terlihat pada Tabel 3.3.

Pada Tabel tersebut tergambarkan bahwa dari indikator sasaran yang telah ditetapkan selalu melampaui target. Pada Kinerja Tahun 2025 adanya penambahan jenis Objek Pajak Daerah yaitu Opsen PKB dan Opsen BBNKB terjadi kenaikan target. Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja pada Ratio PAD BPPRD Kota Metro Tahun 2025 dengan 2 tahun terakhir adalah sebagai berikut.

Tabel 3.7 Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja BPPRD Kota Metro Tahun 2025, 2024, dan 2023

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KINERJA TAHUN 2025			KINERJA TAHUN 2024			KINERJA TAHUN 2023		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Daerah Kota Metro	Meningkatnya penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	Ratio PAD	34,10%	34,19%	100,26%	29,20%	31,93%	109,35%	27,90%	29,51%	105,77%
			Persentase Penerapan Sistem Informasi Penerimaan Keuangan Berbasis Digital	45,00%	45,00%	100%						

c. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah

Sasaran yang ditetapkan oleh BPPRD Kota Metro mengacu pada perencanaan strategis BPPRD Kota Metro untuk lima tahun yaitu Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029. Capaian realisasi kinerja Tahun 2025 dibandingkan dengan target kinerja jangka menengah di Tahun 2026 dapat terlihat pada tabel 3.4. dan dapat diambil kesimpulan :

Pencapaian Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah telah berjalan sesuai dengan rencana kerja.

Tabel 3.8 Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja BPPRD Kota Metro Tahun ini Dengan Target Jangka Menengah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RENSTRA 2025-2029	KINERJA TAHUN 2025		Capaian Terhadap Renstra	KETERANGAN
					TARGET	Realisasi		
1	Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Daerah Kota Metro	Meningkatnya penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	Rasio PAD	39,69%	34,10 %	34,19 %	86,14%	ditahun pertama pelaksanaan tugas, telah tercapai 86,14% dari target akhir RENSTRA
			Persentase Penerapan Sistem Informasi Penerimaan Keuangan Berbasis Digital	70%	45,00%	45,00%	64,29%	tahun pertama pada pelaksanaan tugas, tercapai 64,29% dari target akhir RENSTRA dengan Realisasi Kinerja tahun 2025

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional;

Tabel 3.5 menunjukkan bahwa BPPRD Kota Metro berhasil mencapai target kinerja tahun 2025 dengan sangat baik. Untuk indikator Rasio PAD, capaian realisasi ialah 34,19%, yang berarti sudah melampaui target awal sebesar 34,10%. Sementara itu, penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital mencapai angka 45,00%, tepat sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Keberhasilan ini membuktikan bahwa program digitalisasi keuangan di Kota Metro berjalan efektif dalam mendukung peningkatan pendapatan daerah. Meskipun tidak ada acuan standar nasional yang dicantumkan, hasil ini menunjukkan performa kerja yang stabil dan transparan. Dengan tercapainya target-target tersebut, diharapkan terus mengembangkan sistem keuangan yang lebih modern dan efisien di masa depan.

Tabel 3.9 Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KINERJA TAHUN 2025		Standar Nasional
				TARGET	Realisasi	
1	Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Daerah Kota Metro	Meningkatnya penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	Rasio PAD	34,10 %	34,19 %	Tidak ada
			Persentase Penerapan Sistem Informasi Penerimaan Keuangan Berbasis Digital	45,00%	45,00%	Tidak ada

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pencapaian kinerja BPPRD Kota Metro yang masuk dalam kategori Sangat Tinggi merupakan manifestasi nyata dari visi "Metro Kota Cerdas Berbasis Jasa dan Budaya yang Religius". Keberhasilan melampaui target Rasio PAD sebesar 100,26% serta realisasi sistem informasi digital sebesar 100% membuktikan bahwa digitalisasi bukan sekadar tren, melainkan kebutuhan mendasar untuk menciptakan tata kelola yang transparan. Keberhasilan ini didorong oleh komitmen instansi dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam alur kerja birokrasi, yang secara langsung menutup celah potensi kebocoran pendapatan dan mempercepat proses pelaporan keuangan daerah secara akurat dan akuntabel.

Sejalan dengan misi kedua mengenai peningkatan profesionalisme tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik prima, instansi juga telah menerapkan berbagai alternatif solusi untuk menghadapi tantangan di lapangan. Upaya ini mencakup penguatan keamanan infrastruktur data serta penyediaan kanal pembayaran yang lebih variatif guna memastikan seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses layanan dengan mudah dan cepat. Melalui monitoring secara real-time dan peningkatan literasi digital bagi aparatur maupun masyarakat, BPPRD tidak hanya berhasil mencapai target administratif, tetapi juga membangun fondasi pelayanan publik yang modern dan responsif terhadap kebutuhan warga Kota Metro.

Meski Indikator utama tercapai, dilihat dari sisi pendapatan per jenis dapat dilihat ada target penerimaan yang belum tercapai. hal ini disebabkan oleh antara lain;

Pokok Permasalahan:

1. Inefisiensi dan Risiko Integritas SDM.

Adanya praktik penundaan penyetoran hasil pungutan PBB oleh oknum kolektor di tingkat kelurahan yang menyebabkan kebocoran arus kas dan menghambat tercapainya target PAD secara tepat waktu.

2. Kendala Objek Pajak Spesifik (Sarang Burung Walet)

Tidak tercapainya target pajak sarang burung walet akibat faktor alamiah (ketiadaan koloni walet di lingkungan Kota Metro) serta hambatan administratif karena pemilik bangunan berdomisili di luar daerah dan sulit ditemui.

3. Rendahnya Kesadaran Wajib Pajak

Kurangnya pemahaman dan kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB-P2, sehingga potensi pendapatan daerah tidak tergali secara optimal.

Alternatif Solusi:

1. Transformasi Digital dan Edukasi Integritas

Mengalihkan sistem pemungutan dari tunai menjadi pembayaran digital guna meminimalisir interaksi uang tunai yang rawan penyalahgunaan. Selain itu, kolektor diberikan pelatihan berbasis integritas dan pemahaman aspek hukum untuk meningkatkan tanggung jawab profesional.

2. Optimalisasi Pendataan dan Pendekatan Persuasif

Melakukan pendataan ulang terhadap objek pajak sarang burung walet serta berkoordinasi dengan penjaga bangunan untuk menjangkau pemilik luar daerah, disertai sosialisasi intensif mengenai pentingnya kontribusi pajak bagi pembangunan Kota Metro.

3. Penguatan Pengawasan melalui Koordinasi Rutin

Adanya koordinasi Kepala Badan kepada staf BPPRD Kota Metro yang dilakukan setiap bulan menjadi solusi strategis dalam memantau progres realisasi pajak secara mendalam. Pertemuan rutin ini berfungsi sebagai forum evaluasi untuk mengidentifikasi kendala teknis di lapangan, memantau integritas para kolektor, serta memastikan setiap arahan pimpinan mengenai percepatan target PAD dapat segera dieksekusi oleh seluruh lini staf. Melalui koordinasi bulanan ini, Kepala Badan dapat memberikan instruksi langsung terkait perbaikan prosedur pelayanan dan pengawasan anggaran upah pungut agar lebih tepat sasaran.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.10 Target, Realisasi dan Capaian (%) Pendapatan Daerah Kota Metro Tahun 2025, 2024, dan 2023.

NO	Kode Rekening	Uraian Pendapatan	REALISASI PENDAPATAN TAHUN 2025			REALISASI PENDAPATAN TAHUN 2024			REALISASI PENDAPATAN TAHUN 2023		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	384.628.274.464	359.094.136.639	93,36%	341.760.529.521	332.145.948.665	97,19%	285.039.798.995	284.088.982.259	99,67%

Berdasarkan data tabel laporan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di atas, terlihat adanya tren peningkatan target dan realisasi secara nominal dari tahun ke tahun, meskipun secara persentase capaian mengalami fluktuasi yang cenderung menurun. Pada tahun 2023, capaian realisasi sangat optimal yaitu sebesar 99,67% dengan nilai Rp284.088.982.259. Angka ini kemudian mengalami pertumbuhan nominal

yang signifikan di tahun 2024 menjadi Rp332.145.948.665 (97,19%) dan terus meningkat hingga mencapai Rp359.094.136.639 pada tahun 2025 dengan tingkat capaian sebesar 93,36%.

Meskipun persentase capaian tahun 2025 berada pada angka terendah dalam periode tiga tahun tersebut, hal ini dipengaruhi oleh penetapan target yang jauh lebih progresif, yakni mencapai Rp384.628.274.464. Kenaikan target yang konsisten setiap tahunnya menunjukkan komitmen kuat dalam mengoptimalkan potensi pendapatan daerah. Secara keseluruhan, kinerja pengelolaan PAD ini tetap dikategorikan sangat baik karena secara konsisten mampu melampaui angka 93%, yang mengindikasikan bahwa strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi daerah telah berjalan efektif sesuai dengan rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Capaian target dipengaruhi beberapa faktor Pendukung yaitu antara lain:

1. Pemanfaatan Aplikasi Pajak Daerah (smart gov) dimana memudahkan pembayaran pajak daerah.
2. Kerjasama dengan OPD pemangku Kebijakan dan para pelaku Usaha yang dilakukan secara terus menerus.
3. Pemanfaatan Sarana dan Prasarana yang ada.
4. Komitmen dari Pengelola PAD dalam hal percepatan penerimaan PAD.
5. Pendataan dan Penagihan dilakukan secara maksimal dengan melibatkan berbagai pihak
6. Pemuktahiran data base objek-objek pajak daerah.

Pencapaian target tentunya tidak semata-mata tidak memiliki hambatan, Adapun hambatan yang mempengaruhi beberapa faktor penghambat yaitu antara lain:

1. OPD pengelola PAD belum optimal mengelola retribusi,
2. Data potensi yang menjadi sumber pendapatan belum disampaikan kepada BPPRD Kota Metro selaku Koordinator pendapatan yang akan digunakan sebagai bahan uji kesesuaian antara realisasi pendapatan dengan potensi yang ada.
3. Penerapan sanksi yang masih lemah terhadap wajib pajak berdampak pada kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.

Tabel 3.11 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran

KODE REK	PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI Rp)	CAPAIAN (%)
05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.201.397.100	1.142.652.738	95,11%
05.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	1.201.397.100	1.142.652.738	95,11%
05.02.04.2.01.001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	152.308.000	142.646.300	93,66%
05.02.04.2.01.002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	55.447.500	47.913.280	86,41%
05.02.04.2.01.003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	37.681.600	35.548.280	94,34%
05.02.04.2.01.004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	103.259.500	100.322.358	97,16%
05.02.04.2.01.005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	114.063.500	110.111.879	96,54%
05.02.04.2.01.006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	111.875.800	107.232.503	95,85%
05.02.04.2.01.007	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	79.969.000	78.949.800	98,73%
05.02.04.2.01.008	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	43.337.100	42.155.297	97,27%
05.02.04.2.01.009	Penagihan Pajak Daerah	200.082.200	195.535.685	97,73%
05.02.04.2.01.010	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	146.452.300	137.909.501	94,17%
05.02.04.2.01.011	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	36.250.000	31.903.180	88,01%
05.02.04.2.01.012	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	120.670.600	112.424.675	93,17%

Berdasarkan data pada tabel anggaran, Program Pengelolaan Pendapatan Daerah memiliki alokasi anggaran sebesar Rp1.201.397.100. Dari total pagu tersebut, realisasi keuangan yang berhasil dicapai adalah senilai Rp1.142.652.738. Secara persentase, angka realisasi ini menunjukkan tingkat penyerapan sebesar 95,11%, yang mana angka tersebut juga merefleksikan kinerja pada sub-kegiatan perencanaan, pengembangan, pengendalian, dan evaluasi pendapatan daerah secara spesifik.

Pencapaian sebesar 95,11% ini mengindikasikan bahwa dukungan anggaran terhadap sasaran Penerimaan PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang optimal telah berjalan dengan sangat efektif. Dengan tingkat capaian yang mendekati angka sempurna tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program dan indikator kinerja terkait masuk dalam kategori tinggi. Hal ini membuktikan bahwa koordinasi kegiatan di lapangan telah berjalan selaras dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya guna mendukung stabilitas pendapatan daerah.

Tabel 3.12 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran

KODE REK	PROGRAM
05.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
05.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
05.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
05.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
05.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
05.02.01.2.01.0004	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
05.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
05.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
05.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
05.02.01.2.02.0003	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
05.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
05.02.01.2.02.0005	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
05.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

KODE REK	PROGRAM
05.02.01.2.03.0001	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
05.02.01.2.04	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
05.02.01.2.04.0001	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
05.02.01.2.05	Administrasi Umum Perangkat Daerah
05.02.01.2.05.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
05.02.01.2.05.0002	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
05.02.01.2.05.0003	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
05.02.01.2.05.0004	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
05.02.01.2.05.0006	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
05.02.01.2.05.0007	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
05.02.01.2.06	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
05.02.01.2.06.0002	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
05.02.01.2.06.0003	Pengadaan Aset Tak Berwujud
05.02.01.2.07	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
05.02.01.2.07.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
05.02.01.2.07.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
05.02.01.2.08	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
05.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
05.02.01.2.08.0002	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
05.02.01.2.08.0003	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
05.02.01.2.08.0004	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

g. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau pun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Tabel 3.13 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

KODE REK	PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI Rp)	CAPAIAN (%)
05.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.790.655.024	10.273.105.592	95,20%
05.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.174.300	23.835.124	94,68%
05.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.608.587.402	8.224.179.933	95,53%
05.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.266.400	9.938.464	96,81%
05.02.01.2.04	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	46.321.800	42.801.600	92,40%
05.02.01.2.05	Administrasi Umum Perangkat Daerah	652.407.350	588.093.738	90,14%
05.02.01.2.06	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	304.379.000	287.444.600	94,44%
05.02.01.2.07	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	342.290.772	338.596.845	98,92%
05.02.01.2.08	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	801.228.000	758.215.288	94,63%
05.02.04	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.201.397.100	1.142.652.738	95,11%
05.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.201.397.100	1.142.652.738	95,11%

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menunjukkan performa kinerja yang sangat baik dengan total capaian sebesar 95,20% dari pagu anggaran sebesar Rp10.790.655.024. Keberhasilan pencapaian kinerja ini didorong secara signifikan oleh sub-kegiatan dengan penyerapan tertinggi, yaitu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang mencapai 98,92%, disusul oleh Administrasi Barang Milik Daerah sebesar 96,81%. Meskipun seluruh sub-kegiatan berada pada kategori capaian tinggi (di atas 90%), terdapat catatan pada sub-kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang memiliki persentase terendah sebesar

90,14%. Secara keseluruhan, efektivitas penyerapan anggaran yang konsisten pada tiap poin kegiatan membuktikan bahwa dukungan administratif dan operasional telah berjalan sesuai rencana guna menjamin stabilitas urusan pemerintahan daerah.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah menunjukkan capaian kinerja yang sangat optimal dengan persentase keberhasilan sebesar 95,11%. Keberhasilan ini didorong sepenuhnya oleh efektivitas pelaksanaan satu kegiatan utama, yaitu Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, yang berhasil merealisasikan anggaran sebesar Rp1.142.652.738 dari total pagu Rp1.201.397.100. Tingginya angka capaian yang melampaui ambang batas 90% ini mengindikasikan bahwa perencanaan dan pelaksanaan operasional dalam menunjang urusan pemerintahan telah berjalan secara efisien dan tepat sasaran. Dengan minimalnya selisih antara anggaran dan realisasi, program ini dapat dikategorikan berhasil dalam mendukung stabilitas manajerial serta pencapaian target kinerja organisasi secara keseluruhan tanpa adanya kendala penyerapan yang berarti.

B. Realisasi Anggaran

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro pada Tahun 2025 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 11.992.052.124,00 (*Sebelas Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Lima Puluh Dua Ribu Seratus Dua Puluh Empat Rupiah*).

Realisasi sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp. 11.415.758.330,00 (*Sebelas Milyar Empat Ratus Lima Belas Juta Tujuh Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Rupiah*) atau sebesar 95,19% dar.

Anggaran tersebut diperuntukan bagi pelaksanaan 2 (*Dua*) program, 9 (*Sembilan*) kegiatan dan 37 (*Tiga Puluh Sembilan*) sub kegiatan.

Rincian dari realisasi Anggaran sampai tahun 2025 adalah sebagai berikut .:

Tabel 3.14 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

KODE REK	PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI Rp)	CAPAIAN (%)
05.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.790.655.024	10.273.105.592	95,20%
05.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.174.300	23.835.124	94,68%
05.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.846.000	6.510.251	95,10%
05.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.711.500	6.283.239	93,62%
05.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.028.600	4.808.967	95,63%
05.02.01.2.01.0004	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.588.200	6.232.667	94,60%
05.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.608.587.402	8.224.179.933	95,53%
05.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.805.687.975	3.770.607.842	99,08%
05.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4.780.378.727	4.432.955.050	92,73%
05.02.01.2.02.0003	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.963.800	7.246.994	91,00%
05.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	8.348.500	7.710.716	92,36%
05.02.01.2.02.0005	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	6.208.400	5.659.331	91,16%

KODE REK	PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI Rp)	CAPAIAN (%)
05.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.266.400	9.938.464	96,81%
05.02.01.2.03.0001	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.266.400	9.938.464	96,81%
05.02.01.2.04	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	46.321.800	42.801.600	92,40%
05.02.01.2.04.0001	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	46.321.800	42.801.600	92,40%
05.02.01.2.05	Administrasi Umum Perangkat Daerah	652.407.350	588.093.738	90,14%
05.02.01.2.05.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.623.000	16.829.070	90,37%
05.02.01.2.05.0002	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	267.518.500	243.173.464	90,90%
05.02.01.2.05.0003	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	175.604.200	163.093.057	92,88%
05.02.01.2.05.0004	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	60.735.000	58.899.000	96,98%
05.02.01.2.05.0006	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	95.314.000	75.081.077	78,77%
05.02.01.2.05.0007	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	34.612.650	31.018.070	89,61%
05.02.01.2.06	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	304.379.000	287.444.600	94,44%
05.02.01.2.06.0002	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	204.379.000	190.874.600	93,39%
05.02.01.2.06.0003	Pengadaan Aset Tak Berwujud	100.000.000	96.570.000	96,57%

KODE REK	PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI Rp)	CAPAIAN (%)
05.02.01.2.07	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	342.290.772	338.596.845	98,92%
05.02.01.2.07.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.450.000	7.450.000	100,00%
05.02.01.2.07.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	334.840.772	331.146.845	98,90%
05.02.01.2.08	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	801.228.000	758.215.288	94,63%
05.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	188.412.000	182.808.913	97,03%
05.02.01.2.08.0002	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	215.600.000	205.576.000	95,35%
05.02.01.2.08.0003	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	335.000.000	317.000.000	94,63%
05.02.01.2.08.0004	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	62.216.000	52.830.375	84,91%
05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.201.397.100	1.142.652.738	95,11%
05.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	1.201.397.100	1.142.652.738	95,11%
05.02.04.2.01.001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	152.308.000	142.646.300	93,66%
05.02.04.2.01.002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	55.447.500	47.913.280	86,41%
05.02.04.2.01.003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	37.681.600	35.548.280	94,34%
05.02.04.2.01.004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	103.259.500	100.322.358	97,16%

KODE REK	PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI Rp)	CAPAIAN (%)
05.02.04.2.01.005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	114.063.500	110.111.879	96,54%
05.02.04.2.01.006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	111.875.800	107.232.503	95,85%
05.02.04.2.01.007	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	79.969.000	78.949.800	98,73%
05.02.04.2.01.008	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	43.337.100	42.155.297	97,27%
05.02.04.2.01.009	Penagihan Pajak Daerah	200.082.200	195.535.685	97,73%
05.02.04.2.01.010	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	146.452.300	137.909.501	94,17%
05.02.04.2.01.011	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	36.250.000	31.903.180	88,01%
05.02.04.2.01.012	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	120.670.600	112.424.675	93,17%
	JUMLAH	11.992.052.124	11.415.758.330	95,19%

Jumlah Anggaran Tahun 2025 = Rp. 11.992.052.124,00

Jumlah Realisasi Tahun 2025 = Rp. 11.415.758.330,00 -

Sisa = Rp. 576.293.794,00

Persentase Realisasi Anggaran Tahun 2025 = $\frac{\text{Jumlah Realisasi Tahun 2025}}{\text{Jumlah Anggaran Tahun 2025}} \times 100 \%$
= $\frac{\text{Rp. 11.415.758.330,00}}{\text{Rp. 11.992.052.124,00}} \times 100 \%$
= 95,19 %

Analisis terhadap data keuangan tahun 2025 menunjukkan performa penyerapan anggaran yang sangat solid dengan tingkat efektivitas mencapai 95,19%. Dari total alokasi pagu sebesar Rp11.992.052.124,00, organisasi telah berhasil merealisasikan dana sejumlah Rp11.415.758.330,00. Tingginya persentase realisasi ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan program kerja berjalan selaras dengan perencanaan strategis yang ditetapkan, serta menunjukkan kemampuan manajerial yang baik dalam mengeksekusi kegiatan sepanjang tahun anggaran.

Di sisi lain, terdapat sisa anggaran atau varians sebesar Rp 576.293.794,00 yang tidak terserap hingga akhir periode. Keberadaan sisa dana ini, jika disandingkan dengan rasio penyerapan yang sudah di atas 95%, cenderung mencerminkan adanya efisiensi operasional atau penghematan biaya tanpa mengorbankan target capaian utama. Secara keseluruhan, struktur tabel ini menggambarkan kondisi fiskal yang sehat, di mana akuntabilitas publik terjaga melalui rasio serapan yang tinggi namun tetap menyisakan ruang efisiensi yang wajar.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro Tahun 2025 dapat disimpulkan bahwa secara umum Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran strategisnya.

Hasil evaluasi atas capaian kinerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Metro Tahun Anggaran 2025, pelaksanaan program dan penetapan target indikator sasaran berjalan secara dinamis yang dipengaruhi oleh transisi kepemimpinan daerah serta rotasi struktural organisasi. Dinamika tersebut ditandai dengan terjadinya dua kali perubahan formal pada dokumen komitmen kinerja pimpinan; diawali dari penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK) Induk pada Januari 2025 oleh Syachri Ramadhan, S.Sos., M.M. bersama Wali Kota Dr. dr. H. Wahdi, Sp.OG(K), M.H., disusul dengan PK Perubahan Pertama pada Maret 2025 di bawah kepemimpinan Wali Kota Hi. Bambang Iman Santoso, S.Sos., M.Pd.I., hingga bermuara pada penetapan PK Perubahan Kedua pada September 2025 oleh Kepala BPPRD yang baru, Ade Erwinsyah, S.STP., M.M.. Meskipun diwarnai penyesuaian fokus operasional mulai dari target Persentase PAD hingga Target Penerimaan Pajak Daerah, langkah penyesuaian dokumen penetapan target ini terbukti mampu menjaga konsistensi akuntabilitas, keselarasan perencanaan strategis, serta efisiensi manajerial dalam mengoptimalkan potensi pungutan daerah di lapangan hingga akhir tahun anggaran. Hasil analisis pencapaian pengukuran kinerja terhadap Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama dengan kategori “Baik”. Hal ini didukung dengan data yaitu Capaian kinerja sasaran strategis “Penerimaan PAD yang Optimal”

dengan indikator kinerja “Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah” telah tercapai 100,26 %.

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro adalah Badan teknis yang menangani atau mengelola sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal itu sesuai dengan Peraturan Wali Kota Metro Nomor 24 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro Mengacu kepada tugas pokok dan fungsinya, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro pada Tahun Anggaran 2025 lalu melaksanakan 2 (dua) program dengan 9 (sembilan) kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 11.992.052.124,-

Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dalam rangka mewujudkan atau mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro Secara umum arah kebijakan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro adalah merealisasikan penerimaan daerah berdasarkan target yang ditetapkan dan meningkatkan kemampuan keuangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan daerah. Tujuan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro yakni:

1. Merealisasikan penerimaan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Meningkatkan target penerimaan daerah secara bertahap dan secara berkelanjutan dari PAD;
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;
4. Meningkatkan potensi PAD dengan mencari sumber-sumber PAD baru.

Secara umum target tujuan yang direncanakan sudah dapat tercapai meskipun masih terdapat target yang belum tercapai dari beberapa jenis pajak dan retribusi. Hal tersebut disebabkan oleh faktor-faktor internal maupun eksternal yang merupakan kelemahan dan kendala. Besaran target PAD pada beberapa sumber tidak realistis menurut potensi sehingga target yang ada sulit tercapai;

Beberapa kelemahan dan kendala pada tahun 2025 yaitu;

1. Masih terdapat potensi obyek-obyek PAD yang belum terinventarisir.
2. Kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi daerah yang masih rendah;
3. Kurang optimalnya pemanfaatan aset-aset daerah yang potensial menjadi sumber pendapatan daerah;

Langkah yang ditempuh oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro untuk memecahkan masalah tersebut adalah :

1. Mengoptimalkan Penggunaan Aplikasi Pajak Daerah.
2. Mengoptimalkan penerimaan dari sumber-sumber yang potensial untuk menutupi sumber penerimaan yang kurang potensial agar target PAD bisa tercapai;
3. Mengintensifkan koordinasi dan pembinaan dengan OPD pengelola PAD agar motivasi dan kinerja OPD pengelola PAD dapat meningkat.

Simpulan dari hasil analisa kinerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Capaian Kinerja Badan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro dilihat dari capaian pelaksanaan tugas dan fungsinya mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dan sesuai dengan rencana kerja.
2. Anggaran sebagai pendukung dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana diprogramkan dalam merealisasikan kegiatan dapat dialokasikan dengan baik sesuai dengan kebutuhan.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja ditahun yang akan datang pelaksanaan kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Metro sebagai berikut:

1. Integrasi Peran dan Jaringan Strategis

Mempererat pola kerja sama antar unit untuk menciptakan sinkronisasi kebijakan yang lebih solid, guna memastikan seluruh sumber daya organisasi bergerak secara efektif menuju satu tujuan besar.

2. Transformasi Kualitas Pelaksanaan Program

Meningkatkan standar operasional agar setiap kegiatan tidak sekadar terlaksana, tetapi memberikan nilai tambah (*value-added*) yang signifikan bagi organisasi dan masyarakat.

3. Penguatan Basis Perencanaan Strategis

Menggunakan data capaian saat ini sebagai landasan teknis untuk menyusun skema kerja yang lebih komprehensif, sehingga kesinambungan program di periode mendatang tetap terjaga dan semakin relevan dengan tantangan yang ada.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro Tahun Anggaran 2025. Semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk penyusunan kegiatan/kinerja pada masa mendatang.

Metro, 25 Februari 2026

Kepala Badan,



Ade Erwinsyah, S.STP., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 198103052000031001

LAMPIRAN



PEMERINTAH KOTA METRO
**BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH**

Jalan Jendral A.H. Nasution Nomor 5 Kota Metro Kode Pos 34100 Telp. (0725) 41001
e-mail : bpprd kotametro@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Syachri Ramadhan, S.Sos., M.M.

Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. dr. H. Wahdi, Sp. OG (K)., M.H.

Jabatan : Wali Kota Metro

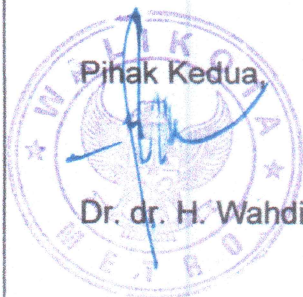
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Metro, 23 Januari 2025

Pihak Pertama,



Dr. dr. H. Wahdi, Sp. OG (K)., M.H.

Syachri Ramadhan, S.Sos., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 1968812051995031001

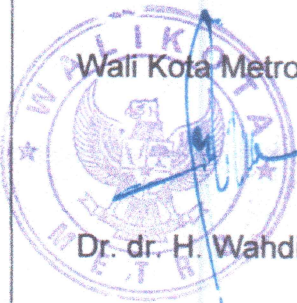
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SKPD

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	30,5%

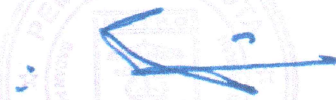
Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp11.263.323.892,-	APBD
2. Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp1.605.542.700,-	APBD

Metro, 23 Januari 2025

Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan
Retribusi Daerah Kota Metro



Dr. dr. H. Wahdi, Sp. OG (K)., M.H.



Syachri Ramadhan, S.Sos., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 196812051995031001



PEMERINTAH KOTA METRO
**BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH**

Jalan Jendral A.H. Nasution Nomor 5 Kota Metro Kode Pos 34100 Telp. (0725) 41001
e-mail : bpprd kotametro@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Syachri Ramadhan, S.Sos., M.M.

Jabatan : Kepala BPPRD Kota Metro

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Hi. Bambang Iman Santoso, S.Sos., M. Pd.I

Jabatan : Wali Kota Metro

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Metro, 7 Maret 2025

Pihak Kedua,

Hi. Bambang Iman Santoso, S.Sos., M.Pd.I

Pihak Pertama,

Syachri Ramadhan, S.Sos., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 1968812051995031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SKPD

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan.	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	30,5%

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Target Penerimaan Pajak Daerah	Rp. 74.315.000.000	APBD
2.	Program Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 11.000.922.874	APBD
3.	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 1.605.542.700	APBD

Metro, 7 Maret 2025



Wali Kota Metro,

[Signature]
Bambang Iman Santoso, S.Sos., M. Pd.I



Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro

[Signature]
Syachri Ramadhan, S.Sos., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 196812051995031001



PEMERINTAH KOTA METRO
**BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH**

Jalan Jendral A.H. Nasution Nomor 5 Kota Metro Kode Pos 34100 Telp. (0725) 41001
e-mail : bprdkotametro@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ade Erwinsyah, S.STP., M.M.

Jabatan : Kepala BPPRD Kota Metro

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Hi. Bambang Iman Santoso, S.Sos., M.Pd.I

Jabatan : Wali Kota Metro

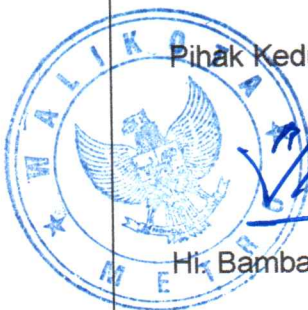
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

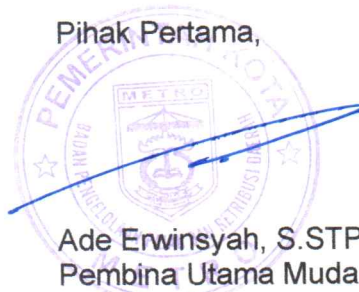
Metro, 19 September 2025

Pihak Kedua,



Hi. Bambang Iman Santoso, S.Sos., M.Pd.I

Pihak Pertama,



Ade Erwinsyah, S.STP., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 198103052000031001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SKPD**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Daerah Kota Metro	Rasio PAD	34,10%
		Persentase Penerapan Sistem Informasi Penerimaan Keuangan Berbasis Digital	45%

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Target Penerimaan Pajak Daerah	Rp. 74.315.000.000	APBD
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 10.703.155.024	APBD
3.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 1.176.397.100	APBD

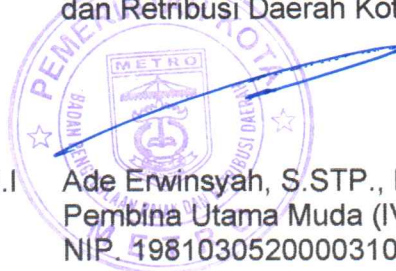
Metro, 19 September 2025

Wali Kota Metro,



Hr. Bambang Iman Santoso, S.Sos., M.Pd.I

Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro,



Ade Erwinsyah, S.STP., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 198103052000031001



PEMERINTAH KOTA METRO
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
LAPORAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 02 JANUARI 2025 s.d 31 DESEMBER 2025

Kode Rekening	Uraian Pendapatan	Target APBDP	Realisasi Pendapatan				Jumlah Seharusnya	Kelebihan (Kekurangan)
			Bulan Lalu	Bulan ini	s.d Bulan ini	%		
4	PENDAPATAN DAERAH	1.102.775.889.850,00	980.044.187.536,52	70.128.231.843,46	1.050.172.419.379,98	95,23	1.102.775.889.850,00	-52.603.470.470,02
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	384.628.274.464,00	319.636.078.541,52	39.458.058.097,46	359.094.136.638,98	93,36	384.628.274.464,00	-25.534.137.825,02
4.1.01	Pajak Daerah	72.218.920.000,00	65.749.892.888,74	7.517.488.730,90	73.267.381.619,64	101,45	72.218.920.000,00	1.048.461.619,64
4.1.01.09	Pajak Reklame	1.800.000.000,00	1.747.225.814,00	287.807.844,00	2.035.033.658,00	113,06	1.800.000.000,00	235.033.658,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.800.000.000,00	1.747.225.814,00	287.807.844,00	2.035.033.658,00	113,06	1.800.000.000,00	235.033.658,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.800.000.000,00	1.747.225.814,00	287.807.844,00	2.035.033.658,00	113,06	1.800.000.000,00	235.033.658,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	215.000.000,00	197.397.066,00	20.069.583,00	217.466.649,00	101,15	215.000.000,00	2.466.649,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	215.000.000,00	197.397.066,00	20.069.583,00	217.466.649,00	101,15	215.000.000,00	2.466.649,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	215.000.000,00	197.397.066,00	20.069.583,00	217.466.649,00	101,15	215.000.000,00	2.466.649,00
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	3.920.000,00	2.170.000,00	200.000,00	2.370.000,00	60,46	3.920.000,00	-1.550.000,00
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	3.920.000,00	2.170.000,00	200.000,00	2.370.000,00	60,46	3.920.000,00	-1.550.000,00
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	3.920.000,00	2.170.000,00	200.000,00	2.370.000,00	60,46	3.920.000,00	-1.550.000,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	6.000.000.000,00	4.131.163.794,00	269.884.806,00	4.401.028.600,00	73,35	6.000.000.000,00	-1.598.971.400,00
4.1.01.15.01	PBBP2	6.000.000.000,00	4.131.163.794,00	269.884.806,00	4.401.028.600,00	73,35	6.000.000.000,00	-1.598.971.400,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	6.000.000.000,00	4.131.163.794,00	269.884.806,00	4.401.028.600,00	73,35	6.000.000.000,00	-1.598.971.400,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	7.710.000.000,00	7.189.988.510,00	870.130.513,00	8.060.119.023,00	104,54	7.710.000.000,00	350.119.023,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	7.710.000.000,00	7.189.988.510,00	870.130.513,00	8.060.119.023,00	104,54	7.710.000.000,00	350.119.023,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	7.710.000.000,00	7.189.988.510,00	870.130.513,00	8.060.119.023,00	104,54	7.710.000.000,00	350.119.023,00
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	28.560.000.000,00	26.451.215.627,74	2.666.094.719,90	29.117.310.347,64	101,95	28.560.000.000,00	557.310.347,64
4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	9.690.000.000,00	9.188.912.978,74	940.477.369,90	10.129.390.348,64	104,53	9.690.000.000,00	439.390.348,64
4.1.01.19.01.0001	PBJT-Restoran	9.690.000.000,00	9.188.912.978,74	940.477.369,90	10.129.390.348,64	104,53	9.690.000.000,00	439.390.348,64
4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik	16.440.000.000,00	14.924.690.206,00	1.521.555.609,00	16.446.245.815,00	100,04	16.440.000.000,00	6.245.815,00
4.1.01.19.02.0001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	16.440.000.000,00	14.924.690.206,00	1.521.555.609,00	16.446.245.815,00	100,04	16.440.000.000,00	6.245.815,00
4.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan	650.000.000,00	631.792.382,00	60.938.549,00	692.730.931,00	106,57	650.000.000,00	42.730.931,00
4.1.01.19.03.0001	PBJT-Hotel	650.000.000,00	631.792.382,00	60.938.549,00	692.730.931,00	106,57	650.000.000,00	42.730.931,00
4.1.01.19.04	PBJT-Jasa Parkir	480.000.000,00	465.617.478,00	40.504.272,00	506.121.750,00	105,44	480.000.000,00	26.121.750,00
4.1.01.19.04.0001	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	480.000.000,00	465.617.478,00	40.504.272,00	506.121.750,00	105,44	480.000.000,00	26.121.750,00
4.1.01.19.05	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	1.300.000.000,00	1.240.202.583,00	102.618.920,00	1.342.821.503,00	103,29	1.300.000.000,00	42.821.503,00
4.1.01.19.05.0002	PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	1.300.000.000,00	1.240.202.583,00	102.618.920,00	1.342.821.503,00	103,29	1.300.000.000,00	42.821.503,00
4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	20.130.000.000,00	18.847.191.549,00	2.117.641.062,00	20.964.832.611,00	104,15	20.130.000.000,00	834.832.611,00
4.1.01.20.01	Opsen PKB	20.130.000.000,00	18.847.191.549,00	2.117.641.062,00	20.964.832.611,00	104,15	20.130.000.000,00	834.832.611,00
4.1.01.20.01.0001	Opsen PKB	20.130.000.000,00	18.847.191.549,00	2.117.641.062,00	20.964.832.611,00	104,15	20.130.000.000,00	834.832.611,00
4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	7.800.000.000,00	7.183.540.528,00	1.285.680.203,00	8.469.220.731,00	108,58	7.800.000.000,00	669.220.731,00
4.1.01.21.01	Opsen BBNKB	7.800.000.000,00	7.183.540.528,00	1.285.680.203,00	8.469.220.731,00	108,58	7.800.000.000,00	669.220.731,00
4.1.01.21.01.0001	Opsen BBNKB	7.800.000.000,00	7.183.540.528,00	1.285.680.203,00	8.469.220.731,00	108,58	7.800.000.000,00	669.220.731,00
4.1.02	Retribusi Daerah	287.662.684.703,00	237.692.871.935,92	31.280.583.195,94	268.973.455.131,86	93,5	287.662.684.703,00	-18.689.229.571,14
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	281.074.347.370,00	233.430.180.539,92	30.471.957.302,94	263.902.137.842,86	93,89	281.074.347.370,00	-17.172.209.527,14
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	277.682.807.370,00	230.795.123.689,92	30.033.438.302,94	260.828.561.992,86	93,93	277.682.807.370,00	-16.854.245.377,14
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	12.593.307.370,00	10.844.351.504,44	925.660.173,83	11.770.011.678,27	93,46	12.593.307.370,00	-823.295.691,73
	- BLUD Puskesmas Banjarsari	1.274.257.060,33	1.255.953.081,16	103.357.619,41	1.359.310.700,57	106,67	1.274.257.060,33	85.053.640,24
	- BLUD Puskesmas Metro	1.460.631.111,00	1.335.933.477,36	109.894.718,39	1.445.828.195,75	98,99	1.460.631.111,00	-14.802.915,25
	- BLUD Puskesmas GanjarAjung	1.111.068.671,62	975.922.137,00	87.532.802,74	1.063.454.939,74	95,71	1.111.068.671,62	-47.613.731,88
	- BLUD Puskesmas Yosomulyo	1.720.159.236,17	1.557.323.461,67	143.219.475,67	1.700.542.937,34	98,86	1.720.159.236,17	-19.616.298,83
	- BLUD Puskesmas Iringmulyo	1.377.279.233,17	959.246.177,62	88.955.513,00	1.048.201.690,62	76,11	1.377.279.233,17	-329.077.542,55
	- BLUD Puskesmas Yosodadi	941.542.090,64	745.410.953,71	59.380.670,56	804.791.624,27	85,48	941.542.090,64	-136.750.466,37
	- BLUD Puskesmas Muliyoti	770.595.178,52	676.521.105,80	57.400.283,00	733.921.388,80	95,24	770.595.178,52	-36.673.789,72
	- BLUD Puskesmas Karangrejo	895.829.524,18	714.658.411,16	58.264.732,00	772.923.143,16	86,28	895.829.524,18	-122.906.381,02
	- BLUD Puskesmas Purwosari	847.423.763,12	724.917.797,06	62.573.981,00	787.491.778,06	92,93	847.423.763,12	-59.931.985,06
	- BLUD Puskesmas Tejoagung	975.313.411,37	792.938.868,96	68.533.098,00	861.471.966,96	88,33	975.313.411,37	-113.841.444,41
	- BLUD Puskesmas Margorejo	1.219.208.089,88	1.105.526.032,94	86.547.280,06	1.192.073.313,00	97,77	1.219.208.089,88	-27.134.776,88
4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	265.089.500.000,00	219.950.772.185,48	29.107.778.129,11	249.058.550.314,59	93,95	265.089.500.000,00	-16.030.949.685,41
	- BLUD RSUD A. Yani	262.800.000.000,00	217.267.391.278,00	28.878.810.849,00	246.146.202.127,00	93,66	262.800.000.000,00	-16.653.797.873,00
	- BLUD RSUD Sumbersari Bantul	2.289.500.000,00	2.683.380.907,48	228.967.280,11	2.912.348.187,59	127,2	2.289.500.000,00	622.848.187,59
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	160.000.000,00	140.054.000,00	20.438.000,00	160.492.000,00	100,31	160.000.000,00	492.000,00
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	160.000.000,00	140.054.000,00	20.438.000,00	160.492.000,00	100,31	160.000.000,00	492.000,00
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	1.100.000.000,00	952.350.000,00	150.449.000,00	1.102.799.000,00	100,25	1.100.000.000,00	2.799.000,00
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	1.100.000.000,00	952.350.000,00	150.449.000,00	1.102.799.000,00	100,25	1.100.000.000,00	2.799.000,00
4.1.02.01.14	Retribusi Pelayanan Kebersihan	2.131.540.000,00	1.542.652.850,00	267.632.000,00	1.810.284.850,00	84,93	2.131.540.000,00	-321.255.150,00
4.1.02.01.14.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan	2.105.000.000,00	1.502.852.850,00	263.607.000,00	1.766.459.850,00	83,92	2.105.000.000,00	-338.540.150,00
4.1.02.01.14.0002	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	26.540.000,00	39.800.000,00	4.025.000,00	43.825.000,00	165,13	26.540.000,00	17.285.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	5.588.337.333,00	3.831.771.056,00	674.171.450,00	4.505.942.506,00	80,63	5.588.337.333,00	-1.082.394.827,00
4.1.02.02.06	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesangrahan/Vila	20.000.000,00	17.875.000,00	2.475.000,00	20.350.000,00	101,75	20.000.000,00	350.000,00
4.1.02.02.06.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesangrahan/Vila (Wisma Haji) Sewa Kamar Tidak Termasuk Sarapan	20.000.000,00	17.875.000,00	2.475.000,00	20.350.000,00	101,75	20.000.000,00	350.000,00
4.1.02.02.12	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	1.120.000.000,00	410.187.000,00	351.854.600,00	762.041.600,00	68,04	1.120.000.000,00	-357.958.400,00
4.1.02.02.12.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	1.120.000.000,00	410.187.000,00	351.854.600,00	762.041.600,00	68,04	1.120.000.000,00	-357.958.400,00
4.1.02.02.14	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	1.200.000.000,00	832.151.000,00	86.321.000,00	918.472.000,00	76,54	1.200.000.000,00	-281.528.000,00
4.1.02.02.14.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	1.200.000.000,00	832.151.000,00	86.321.000,00	918.472.000,00	76,54	1.200.000.000,00	-281.528.000,00

4.1.02.02.15	Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak	61.240.000,00	64.566.500,00	6.695.000,00	71.261.500,00	116,36	61.240.000,00	10.021.500,00
4.1.02.02.15.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak	61.240.000,00	64.566.500,00	6.695.000,00	71.261.500,00	116,36	61.240.000,00	10.021.500,00
4.1.02.02.17	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	127.800.000,00	99.050.000,00	26.550.000,00	125.600.000,00	98,28	127.800.000,00	-2.200.000,00
4.1.02.02.17.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	127.800.000,00	99.050.000,00	26.550.000,00	125.600.000,00	98,28	127.800.000,00	-2.200.000,00
	- Kolam Renang Stadion Tejosari	22.000.000,00	19.000.000,00	3.500.000,00	22.500.000,00	102,27	22.000.000,00	500.000,00
	- GOR Jurai Siwo	15.000.000,00	14.500.000,00	5.100.000,00	19.600.000,00	130,67	15.000.000,00	4.600.000,00
	- Samber Park	48.300.000,00	8.450.000,00	10.000.000,00	18.450.000,00	38,2	48.300.000,00	-29.850.000,00
	- Lapangan Tennis A,B,C Dan Indoor	10.000.000,00	8.000.000,00	2.000.000,00	10.000.000,00	100	10.000.000,00	0
	- Lapangan Mulyojati	3.000.000,00	1.500.000,00	750.000,00	2.250.000,00	75	3.000.000,00	-750.000,00
	- Lapangan Stadion Tejosari	18.500.000,00	37.000.000,00	1.200.000,00	38.200.000,00	206,49	18.500.000,00	19.700.000,00
	- Lapangan Hadimulyo Barat	1.500.000,00	750.000,00	3.000.000,00	3.750.000,00	250	1.500.000,00	2.250.000,00
	- Lapangan Iringmulyo	1.000.000,00	1.250.000,00	500.000,00	1.750.000,00	175	1.000.000,00	750.000,00
	- Taman Wisata Purwoasri	2.500.000,00	100.000,00	0	100.000,00	4	2.500.000,00	-2.400.000,00
	- Taman Wisata Sumbersari	5.000.000,00	300.000,00	200.000,00	500.000,00	10	5.000.000,00	-4.500.000,00
	- Lapangan Softball Garuda	1.000.000,00	1.200.000,00	300.000,00	1.500.000,00	150	1.000.000,00	500.000,00
	- Lapangan BanjarSari	0	7.000.000,00	0	7.000.000,00	0	0	7.000.000,00
4.1.02.02.19	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	1.637.880.657,00	1.246.706.000,00	131.244.000,00	1.377.950.000,00	84,13	1.637.880.657,00	-259.930.657,00
4.1.02.02.19.0001	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	1.637.880.657,00	1.246.706.000,00	131.244.000,00	1.377.950.000,00	84,13	1.637.880.657,00	-259.930.657,00
	- Retribusi Rumah Sakit Hewan (RSH)	86.350.000,00	93.785.000,00	11.800.000,00	105.585.000,00	122,28	86.350.000,00	19.235.000,00
	- Retribusi Pelayanan Kesehatan (Poskeswan)	13.755.000,00	14.284.000,00	2.035.000,00	16.319.000,00	118,64	13.755.000,00	2.564.000,00
	- Penerimaan UPTD PAM	1.327.532.000,00	935.797.000,00	105.739.000,00	1.041.536.000,00	78,46	1.327.532.000,00	-285.996.000,00
	- Retribusi Pelayanan Kesehatan (Inseminasi Buatan)	3.600.000,00	2.924.000,00	510.000,00	3.434.000,00	95,39	3.600.000,00	-166.000,00
	- Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	77.500.000,00	72.540.000,00	6.470.000,00	79.010.000,00	101,95	77.500.000,00	1.510.000,00
	- Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak	57.143.657,00	59.126.000,00	0	59.126.000,00	103,47	57.143.657,00	1.982.343,00
	- Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	72.000.000,00	68.250.000,00	4.690.000,00	72.940.000,00	101,31	72.000.000,00	940.000,00
4.1.02.02.20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	1.421.416.676,00	1.161.235.556,00	69.031.850,00	1.230.267.406,00	86,55	1.421.416.676,00	-191.149.270,00
4.1.02.02.20.0001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	1.421.416.676,00	1.161.235.556,00	69.031.850,00	1.230.267.406,00	86,55	1.421.416.676,00	-191.149.270,00
	- Sewa Gedung sessat Agung Nuwo Budayo	15.000.000,00	7.900.000,00	1.955.000,00	9.855.000,00	65,7	15.000.000,00	-5.145.000,00
	- Retribusi Rumah Informasi Sejarah	10.000.000,00	8.544.500,00	1.064.000,00	9.608.500,00	96,09	10.000.000,00	-391.500,00
	- Retribusi Rumah Asisten Wedana	8.000.000,00	6.850.000,00	0	6.850.000,00	85,63	8.000.000,00	-1.150.000,00
	- Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Tanah dan Bangunan)	51.000.000,00	92.482.250,00	3.076.000,00	95.558.250,00	187,37	51.000.000,00	44.558.250,00
	- Ret. Pemakaian Gedung Milik Daerah (Sewa Gedung Sessat Agung Bumi Sai Wawai)	280.000.000,00	268.654.400,00	16.698.000,00	285.352.400,00	101,91	280.000.000,00	5.352.400,00
	- Ret. Pemakaian Gedung Milik Daerah (Sewa Gedung Wisma Haji Al-Khairiyah)	136.250.000,00	132.000.000,00	17.600.000,00	149.600.000,00	109,8	136.250.000,00	13.350.000,00
	- Penerimaan Sewa Tempat ATM	18.000.000,00	0	0	0	0	18.000.000,00	-18.000.000,00
	- Sewa Alat Berat Dinas PUTR	45.000.000,00	40.998.740,00	22.000.250,00	62.998.990,00	140	45.000.000,00	17.998.990,00
	- Retribusi Rumah Dinas Medis/paramedis	5.500.000,00	6.000.000,00	1.200.000,00	7.200.000,00	130,91	5.500.000,00	1.700.000,00
	- Penerimaan dari Metro Mega Mall	225.000.000,00	0	0	0	0	225.000.000,00	-225.000.000,00
	- Penerimaan Pasar Terpadu	276.333.333,00	273.333.333,00	0	273.333.333,00	98,91	276.333.333,00	-3.000.000,00
	- Penerimaan Kontribusi Petokoan Sudirman	248.333.343,00	248.333.333,00	0	248.333.333,00	100	248.333.343,00	-10
	- Retribusi UPT Rusunawa	100.000.000,00	74.639.000,00	5.438.600,00	80.077.600,00	80,08	100.000.000,00	-19.922.400,00
	- Penerimaan Kontribusi Sumur Bandung	3.000.000,00	1.500.000,00	0	1.500.000,00	50	3.000.000,00	-1.500.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	1.000.000.000,00	430.920.340,00	134.454.443,00	565.374.783,00	56,54	1.000.000.000,00	-434.625.217,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.000.000.000,00	430.920.340,00	134.454.443,00	565.374.783,00	56,54	1.000.000.000,00	-434.625.217,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.000.000.000,00	430.920.340,00	134.454.443,00	565.374.783,00	56,54	1.000.000.000,00	-434.625.217,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.733.816.465,00	4.268.529.100,12	0	4.268.529.100,12	63,39	6.733.816.465,00	-2.465.287.364,88
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	6.733.816.465,00	4.268.529.100,12	0	4.268.529.100,12	63,39	6.733.816.465,00	-2.465.287.364,88
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	6.733.816.465,00	4.268.529.100,12	0	4.268.529.100,12	63,39	6.733.816.465,00	-2.465.287.364,88
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	6.733.816.465,00	4.268.529.100,12	0	4.268.529.100,12	63,39	6.733.816.465,00	-2.465.287.364,88
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	18.012.853.296,00	11.924.784.616,74	659.986.170,62	12.584.770.787,36	69,87	18.012.853.296,00	-5.428.082.508,64
4.1.04.01	Jasa Giro	2.161.309.000,00	2.261.405.500,00	0	2.261.405.500,00	104,63	2.161.309.000,00	100.096.500,00
4.1.04.01.02	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	2.161.309.000,00	2.261.405.500,00	0	2.261.405.500,00	104,63	2.161.309.000,00	100.096.500,00
4.1.04.01.02.0005	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	2.161.309.000,00	2.261.405.500,00	0	2.261.405.500,00	104,63	2.161.309.000,00	100.096.500,00
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	6.033.500,00	6.033.500,00	0	6.033.500,00	100	6.033.500,00	0
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	6.033.500,00	6.033.500,00	0	6.033.500,00	100	6.033.500,00	0
4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD	6.033.500,00	6.033.500,00	0	6.033.500,00	100	6.033.500,00	0
4.1.04.05	Jasa Giro	4.500.000.000,00	1.070.200.478,62	96.389.716,80	1.166.590.195,42	25,82	4.500.000.000,00	-3.333.409.804,58
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	4.500.000.000,00	1.070.200.478,62	96.389.716,80	1.166.590.195,42	25,82	4.500.000.000,00	-3.333.409.804,58
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	4.500.000.000,00	1.070.200.478,62	96.389.716,80	1.166.590.195,42	25,82	4.500.000.000,00	-3.333.409.804,58
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	6.600.000.000,00	3.787.238.469,00	452.506.258,84	4.239.744.727,84	64,24	6.600.000.000,00	-2.360.255.272,16
4.1.04.08.02	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	6.600.000.000,00	3.787.238.469,00	452.506.258,84	4.239.744.727,84	64,24	6.600.000.000,00	-2.360.255.272,16
4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	3.000.000.000,00	1.301.701.185,91	24.091.162,00	1.325.793.347,91	44,19	3.000.000.000,00	-1.674.206.652,09
4.1.04.08.02.0002	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara	3.600.000.000,00	2.485.537.283,09	428.414.096,84	2.913.951.379,93	80,84	3.600.000.000,00	-686.048.620,07
4.1.04.09	Penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain	4.500.000.000,00	450.589.025,00	19.091.742,00	469.680.767,00	10,44	4.500.000.000,00	-4.030.319.233,00
4.1.04.09.01	Penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain	4.500.000.000,00	450.589.025,00	19.091.742,00	469.680.767,00	10,44	4.500.000.000,00	-4.030.319.233,00
4.1.04.09.01.0001	Penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain	4.500.000.000,00	450.589.025,00	19.091.742,00	469.680.767,00	10,44	4.500.000.000,00	-4.030.319.233,00
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0	0	0	0	0	0	0
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0	0	0	0	0	0	0
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0	0	0	0	0	0	0
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	102.654.934,00	171.393.384,12	23.191.422,98	194.584.807,10	189,55	102.654.934,00	91.929.873,10
4.01.04.12.09	Pendapatan Denda Pajak Reklame	5.946.076,00	8.199.051,12	832.685,98	9.031.737,10	151,89	5.946.076,00	3.085.661,10
4.01.04.12.09.0001	Pendapatan Denda Pajak Reklame	5.946.076,00	8.199.051,12	832.685,98	9.031.737,10	151,89	5.946.076,00	3.085.661,10
4.01.04.12.12	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	202.277,00	202.277,00	0	202.277,00	100	202.277,00	0
4.01.04.12.12.0001	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	202.277,00	202.277,00	0	202.277,00	100	202.277,00	0
4.01.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	63.825.620,00	97.109.366,00	12.626.814,00	109.736.180,00	171,93	63.825.620,00	45.910.560,00
4.01.04.12.15.0001	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	63.825.620,00	97.109.366,00	12.626.814,00	109.736.180,00	171,93	63.825.620,00	45.910.560,00
4.1.04.12.19	Pendapatan Denda PBUT	19.463.983,00	43.198.287,00	2.229.865,00	45.428.152,00	233,4	19.463.983,00	25.964.169,00

4.1.04.12.19.0002	Pendapatan Denda PB/IT-Makanan dan/atau Minuman-Penyedia Jasa Boga atau Katering		15.483.839,00	37.712.443,00	1.947.948,00	39.660.391,00	256,14	15.483.839,00	24.176.552,00
4.1.04.12.19.0005	Pendapatan Denda PB/IT-Jasa Perhotelan-Hotel		2.760.707,00	3.189.415,00	216.167,00	3.405.582,00	123,36	2.760.707,00	644.875,00
4.1.04.12.19.0016	Pendapatan Denda PB/IT-Jasa Parkir-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir		988.249,00	2.054.581,00	65.750,00	2.120.331,00	214,55	988.249,00	1.132.082,00
4.1.04.12.19.0019	Pendapatan Denda PB/IT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana		231.188,00	241.848,00	0	241.848,00	104,61	231.188,00	10.660,00
4.1.04.12.20	Pendapatan Denda Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		13.207.489,00	13.253.282,00	7.034.778,00	20.288.060,00	153,61	13.207.489,00	7.080.571,00
4.1.04.12.20.0001	Pendapatan Denda Opsen PKB		13.207.489,00	13.253.282,00	7.034.778,00	20.288.060,00	153,61	13.207.489,00	7.080.571,00
4.1.04.12.21	Pendapatan Denda Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)		9.489,00	9.431.121,00	467.280,00	9.898.401,00	104.314,48	9.489,00	9.888.912,00
4.1.04.12.21.0001	Pendapatan Denda Opsen BBNKB		9.489,00	9.431.121,00	467.280,00	9.898.401,00	104.314,48	9.489,00	9.888.912,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian		142.063.362,00	4.176.879.260,00	10.498.774,00	4.187.378.034,00	2.947,54	142.063.362,00	4.045.314.672,00
4.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas		93.388.436,00	103.138.436,00	0	103.138.436,00	110,44	93.388.436,00	9.750.000,00
4.1.04.15.04.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa		93.388.436,00	103.138.436,00	0	103.138.436,00	110,44	93.388.436,00	9.750.000,00
4.1.04.15.08	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN		48.674.926,00	24.747.626,00	10.498.774,00	35.246.400,00	72,41	48.674.926,00	-13.428.526,00
4.1.04.15.08.0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS		48.674.926,00	24.747.626,00	10.498.774,00	35.246.400,00	72,41	48.674.926,00	-13.428.526,00
4.1.04.15.30	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan dari Pembayaran Belanja Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat		0	4.048.993.198,00	0	4.048.993.198,00	0	0	4.048.993.198,00
4.1.04.15.30.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan dari Pembayaran Belanja Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat		0	4.048.993.198,00	0	4.048.993.198,00	0	0	4.048.993.198,00
4.1.04.21	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah		792.500,00	1.045.000,00	72.500,00	1.117.500,00	141,01	792.500,00	325.000,00
4.1.04.21.01	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah		792.500,00	1.045.000,00	72.500,00	1.117.500,00	141,01	792.500,00	325.000,00
4.1.04.21.01.0001	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah		792.500,00	1.045.000,00	72.500,00	1.117.500,00	141,01	792.500,00	325.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER		718.147.615.386,00	660.408.108.995,00	30.670.173.746,00	691.078.282.741,00	96,23	718.147.615.386,00	-27.069.332.645,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		657.561.699.000,00	622.797.925.474,00	30.670.173.746,00	653.468.099.220,00	99,38	657.561.699.000,00	-4.093.599.780,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal		21.120.280.000,00	21.120.280.000,00	0	21.120.280.000,00	100	21.120.280.000,00	0
4.2.01.06.02	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya		21.120.280.000,00	21.120.280.000,00	0	21.120.280.000,00	100	21.120.280.000,00	0
4.2.01.06.02.0001	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya		21.120.280.000,00	21.120.280.000,00	0	21.120.280.000,00	100	21.120.280.000,00	0
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)		23.150.083.000,00	20.477.669.400,00	1.278.793.600,00	21.756.463.000,00	93,88	23.150.083.000,00	-1.393.620.000,00
4.2.01.07.01	DBH Pajak		13.923.819.000,00	11.248.311.400,00	1.278.793.600,00	12.527.105.000,00	89,87	13.923.819.000,00	-1.396.714.000,00
4.2.01.07.01.0001	DBH PBB		2.166.603.000,00	1.878.122.400,00	167.791.300,00	2.043.913.700,00	94,34	2.166.603.000,00	-122.689.300,00
4.2.01.07.01.0002	DBH PPh Pasal 21		0	8.610.553.200,00	1.013.038.400,00	9.623.591.600,00	0	0	9.623.591.600,00
4.2.01.07.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN		11.642.103.000,00	669.545.400,00	74.941.300,00	744.486.700,00	6,39	11.642.103.000,00	-10.897.616.300,00
4.2.01.07.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		115.113.000,00	92.090.400,00	23.022.600,00	115.113.000,00	100	115.113.000,00	0
4.2.01.07.02	DBH Sumber Daya Alam (SDA)		8.471.365.000,00	8.474.459.000,00	0	8.474.459.000,00	100,04	8.471.365.000,00	3.094.000,00
4.2.01.07.02.0001	DBH SDA Minyak Bumi		7.040.871.000,00	7.040.873.000,00	0	7.040.873.000,00	100	7.040.871.000,00	2.000,00
4.2.01.07.02.0003	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi		567.112.000,00	568.811.000,00	0	568.811.000,00	100,3	567.112.000,00	1.699.000,00
4.2.01.07.02.0004	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent		11.000,00	11.000,00	0	11.000,00	100	11.000,00	0
4.2.01.07.02.0006	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)		29.566.000,00	30.959.000,00	0	30.959.000,00	104,71	29.566.000,00	1.393.000,00
4.2.01.07.02.0009	DBH SDA Perikanan		833.805.000,00	833.805.000,00	0	833.805.000,00	100	833.805.000,00	0
4.2.01.07.03	DBH Lainnya		754.899.000,00	754.899.000,00	0	754.899.000,00	100	754.899.000,00	0
4.2.01.07.03.0001	DBH Sawit		754.899.000,00	754.899.000,00	0	754.899.000,00	100	754.899.000,00	0
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		474.551.809.000,00	461.521.629.622,00	19.484.148.607,00	481.005.778.229,00	101,36	474.551.809.000,00	6.453.969.229,00
4.2.01.08.01	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya		417.450.881.000,00	417.427.960.051,00	5.000,00	417.427.965.051,00	99,99	417.450.881.000,00	-22.915.949,00
4.2.01.08.01.0001	DAU		417.450.881.000,00	417.427.960.051,00	5.000,00	417.427.965.051,00	99,99	417.450.881.000,00	-22.915.949,00
4.2.01.08.02	DAU yang Ditentukan Penggunaannya		57.100.928.000,00	44.093.669.571,00	19.484.143.607,00	63.577.813.178,00	111,34	57.100.928.000,00	6.476.885.178,00
4.2.01.08.02.0001	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan		4.400.000.000,00	4.400.000.000,00	0	4.400.000.000,00	100	4.400.000.000,00	0
4.2.01.08.02.0003	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebutuhan Penggajian PPPK		8.920.848.000,00	4.704.882.571,00	2.528.523.607,00	7.233.406.178,00	81,08	8.920.848.000,00	-1.687.441.822,00
4.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		35.165.166.000,00	26.373.873.000,00	16.955.620.000,00	43.329.493.000,00	123,22	35.165.166.000,00	8.164.327.000,00
4.2.01.08.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan		8.614.914.000,00	8.614.914.000,00	0	8.614.914.000,00	100	8.614.914.000,00	0
4.2.01.08.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum		0	0	0	0	0	0	0
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)		138.739.527.000,00	119.678.346.452,00	9.907.231.539,00	129.585.577.991,00	93,4	138.739.527.000,00	-9.153.949.009,00
4.2.01.09.01	DAK Fisik		45.387.893.000,00	35.311.919.716,00	2.473.712.339,00	37.785.632.055,00	83,25	45.387.893.000,00	-7.602.260.945,00
4.2.01.09.01.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD		1.749.849.000,00	1.733.910.866,00	0	1.733.910.866,00	99,09	1.749.849.000,00	-15.938.134,00
4.2.01.09.01.0006	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB		200.000.000,00	197.957.149,00	0	197.957.149,00	98,98	200.000.000,00	-2.042.851,00
4.2.01.09.01.0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler		5.979.003.000,00	0	0	0	0	5.979.003.000,00	-5.979.003.000,00
4.2.01.09.01.0075	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan		37.459.041.000,00	33.380.051.701,00	2.473.712.339,00	35.853.764.040,00	95,71	37.459.041.000,00	-1.605.276.960,00
4.2.01.09.01.0077	DAK Fisik-Bidang Jalan-Jalan Mendukung Konektivitas Daerah		0	0	0	0	0	0	0
4.2.01.09.02	DAK Non Fisik		93.351.634.000,00	84.366.426.736,00	7.433.519.200,00	91.799.945.936,00	98,34	93.351.634.000,00	-1.551.688.064,00
4.2.01.09.02.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD		44.104.745.000,00	41.166.816.800,00	4.802.699.700,00	45.969.516.500,00	104,23	44.104.745.000,00	1.864.771.500,00
4.2.01.09.02.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD		292.056.000,00	136.500.000,00	151.500.000,00	288.000.000,00	98,61	292.056.000,00	-4.056.000,00
4.2.01.09.02.0009	DAK Non Fisik-BOP-Museum dan Taman Budaya-Museum		0	0	0	0	0	0	0
4.2.01.09.02.0022	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak		400.660.000,00	208.932.300,00	0	208.932.300,00	52,15	400.660.000,00	-191.727.700,00
4.2.01.09.02.0023	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian		118.560.000,00	118.560.000,00	0	118.560.000,00	100	118.560.000,00	0
4.2.01.09.02.0026	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler		27.348.200.000,00	27.166.759.780,00	0	27.166.759.780,00	99,34	27.348.200.000,00	-181.440.210,00
4.2.01.09.02.0027	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja		1.099.250.000,00	1.099.250.000,00	0	1.099.250.000,00	100	1.099.250.000,00	0
4.2.01.09.02.0028	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler		3.633.600.000,00	3.621.303.200,00	4.800.000,00	3.626.103.200,00	99,79	3.633.600.000,00	-7.496.800,00
4.2.01.09.02.0029	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja		75.000.000,00	75.000.000,00	0	75.000.000,00	100	75.000.000,00	0
4.2.01.09.02.0030	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler		1.738.100.000,00	1.738.100.000,00	0	1.738.100.000,00	100	1.738.100.000,00	0
4.2.01.09.02.0031	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja		45.000.000,00	45.000.000,00	0	45.000.000,00	100	45.000.000,00	0
4.2.01.09.02.0033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota		4.562.709.000,00	1.728.213.343,00	2.278.031.500,00	4.006.244.843,00	87,8	4.562.709.000,00	-556.464.157,00
4.2.01.09.02.0034	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan		392.976.000,00	196.488.000,00	196.488.000,00	392.976.000,00	100	392.976.000,00	0
4.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		6.777.156.000,00	5.147.234.113,00	0	5.147.234.113,00	75,95	6.777.156.000,00	-1.629.921.887,00
4.2.01.09.02.0039	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana		2.112.600.000,00	1.267.247.190,00	0	1.267.247.190,00	59,99	2.112.600.000,00	-845.352.810,00
4.2.01.09.02.0041	DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah		651.022.000,00	651.022.000,00	0	651.022.000,00	100	651.022.000,00	0
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah		60.585.916.386,00	37.610.183.521,00	0	37.610.183.521,00	62,08	60.585.916.386,00	-22.975.732.865,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil		60.585.916.386,00	37.610.183.521,00	0	37.610.183.521,00	62,08	60.585.916.386,00	-22.975.732.865,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		60.585.916.386,00	37.610.183.521,00	0	37.610.183.521,00	62,08	60.585.916.386,00	-22.975.732.865,00
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor		3.400.000.000,00	377.495.757,00	0	377.495.757,00	11,1	3.400.000.000,00	-3.022.504.243,00
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor		2.100.000.000,00	2.270.757.039,00	0	2.270.757.039,00	108,13	2.100.000.000,00	170.757.039,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor		32.711.916.386,00	13.366.994.134,00	0	13.366.994.134,00	40,86	32.711.916.386,00	-19.344.922.252,00

4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	24.000.000,00	27.647.839,00	0	27.647.839,00	115,2	24.000.000,00	3.647.839,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	22.350.000.000,00	21.567.288.752,00	0	21.567.288.752,00	96,5	22.350.000.000,00	-782.711.248,00
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	1.102.775.889.850,00	980.044.187.536,52	70.128.231.843,46	1.050.172.419.379,98	95,23	1.102.775.889.850,00	-52.603.470.470,02
6	PEMBIAYAAN DAERAH	0	175.755.895,00	720.536.827,01	896.292.722,01	0	0	896.292.722,01
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0	175.755.895,00	720.536.827,01	896.292.722,01	0	0	896.292.722,01
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0	175.755.895,00	720.536.827,01	896.292.722,01	0	0	896.292.722,01
6.1.01.04	Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya	0	175.755.895,00	720.536.827,01	896.292.722,01	0	0	896.292.722,01
6.1.01.04.12	Sisa Penghematan Belanja Atau Akibat Lainnya (Contra Pos)	0	175.755.895,00	720.536.827,01	896.292.722,01	0	0	896.292.722,01
6.1.01.04.12.0001	Sisa Penghematan Belanja Atau Akibat Lainnya (Contra Pos)	0	175.755.895,00	720.536.827,01	896.292.722,01	0	0	896.292.722,01
6.1.05	Penerimaan Kembali Pinjaman	0	0	0	0	0	0	0
6.1.05.06	Penerimaan Kembali Dana Bergulir Kepada Masyarakat	0	0	10.400.000,00	10.400.000,00	0	0	10.400.000,00
6.1.05.06.02	Penerimaan Kembali Dana Bergulir Kepada Masyarakat	0	0	10.400.000,00	10.400.000,00	0	0	10.400.000,00
6.1.05.06.02.0001	Penerimaan Kembali Dana Bergulir Kepada Masyarakat	0	0	10.400.000,00	10.400.000,00	0	0	10.400.000,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN DAERAH	0	175.755.895,00	720.536.827,01	896.292.722,01	0	0	896.292.722,01
	JUMLAH PENERIMAAN (PENDAPATAN + PEMBIAYAAN)	1.102.775.889.850,00	980.219.943.431,52	70.848.768.670,47	1.051.068.712.101,99	95,23	1.102.775.889.850,00	-51.707.177.748,01



Metro, 30 Maret 2026
Kepala Badan

Ade Erwinsyah, S.STP., MM
NIP. 198103052000031001

FORMAT E.81
 EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA METRO
 Periode Pelaksanaan : Triwulan IV Tahun 2025

BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA METRO

No	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)	Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja pada triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						I		II		III		IV											
						1	2	3	4	5		7		8		9		10			11		12 = 8+9+10+11
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Cakupan Urusan Penunjang Administrasi Perkantoran	100%	48.500.649.554	94%	10.790.655.024	20,34%	2.194.708.915	18,72%	2.020.098.649	24,25%	2.617.269.196	31,89%	3.441.028.832	95,2%	10.273.105.592	188,50%	35.269.973.539	188,50%	72,72%		BPPRD
1.1		Kegiatan Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dok perencanaan dan evaluasi yang tersusun tepat waktu	100%	348.000.000	100%	25.174.300	14,70%	3.700.000	33,59%	8.457.000	9,32%	2.345.207	37,07%	9.332.917	94,7%	23.835.124	192,82%	241.617.424	192,82%	69,43%		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja, PK & RKT tersusun	10	108.000.000	2	6.846.000	0	792.500	1	2.245.500	0	1.279.775	1	2.192.476	2	6.510.251	9	75.641.151	90,00%	70,04%		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dok RKA yang tersusun	-	75.000.000	1	6.711.500	0	1.550.000	1	2.869.500	0	-	-	1.863.739	1	6.283.239	4	55.162.939	#VALUE!	73,55%		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dok LKPJ dan LPPD yang tersusun	60	85.000.000	2	5.028.600	1	653.000	1	1.934.500	-	-	-	2.221.467	2	4.808.967	8	53.374.267	13,33%	62,79%		
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dok LAKIP yang tersusun	30	80.000.000	2	6.588.200	1	704.500	0	1.407.500	1	1.065.432	-	3.055.235	2	6.232.667	8	57.439.067	26,67%	71,80%		
1.2		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dok Administrasi keuangan yang tersusun tepat waktu	100%	36.035.327.824	100%	8.608.587.402	22,91%	1.972.385.667	20,53%	1.767.189.266	21,78%	1.875.254.025	30,31%	2.609.350.975	95,5%	8.224.179.933	188,39%	26.313.398.888	188,39%	95,53%		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai yang dibayar gaji dan tunjangan nya (47 ASN)	44	28.437.725.094	47	3.805.687.975	3	1.063.336.911	3	974.128.672	3	828.032.326	3	905.109.933	12	3.770.607.842	59	17.667.918.175	134%	62,13%		
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tim teknis,tenaga kontrak dan penatausaha keuangan yang dibayarkan honor nya	12	7.352.602.730	29	4.780.378.727	3	904.877.416	3	788.310.794	3	1.043.886.101	3	1.695.880.739	12	4.432.955.050	37	8.464.027.172	308%	115,12%		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD	Jumlah Dok laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	10	90.000.000	1	7.963.800	0	3.442.440	0	1.450.000	-	-	1	2.354.554	1	7.246.994	2	64.100.494	20%	71,22%		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran	Jumlah Dok laporan keuangan semesteran yang tersusun	90	75.000.000	1	8.348.500	0	728.900,00	0	1.100.000	-	1.323.130	1	4.558.686	1	7.710.716	2	63.100.516	2%	84,13%		
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dok realisasi anggaran yang tersusun	5	80.000.000	2	6.208.400	0	-	1	2.199.800	-	2.012.468	1	1.447.063	2	5.659.331	4	54.252.531	80%	67,82%		
1.3		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dok administrasi barang milik daerah yang tersusun tepat waktu	100%	40.000.000	100%	10.266.400	0,00%	-	14,37%	1.475.000	11,06%	1.135.190	71,38%	7.328.274	96,8%	9.938.464	196,80%	33.884.864	196,80%	96,81%		
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Miliki Daerah pada SKPD	Jumlah Dok Pengendalian Barang Milik Daerah Pada SKPD yang tersusun	60	40.000.000	4	10.266.400	0	-	0	1.475.000	-	1.135.190	1	7.328.274	1	9.938.464	2	33.884.864	3,33%	84,71%		
1.4		Kegiatan Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang mengikuti pelatihan sesuai tupoksi	100%	242.300.000	100%	46.321.800	0,00%	-	0,00%		0,00%	-	92,40%	42.801.600	92,4%	42.801.600	189,60%	131.285.600	189,60%	92,40%		
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	7	242.300.000	1	46.321.800	0	-	0	-	-	-	1,00	42.801.600	1	42.801.600	76	131.285.600	1085,71%	54,18%		
1.5		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya admnistrasi umum sesuai SOP	100%	5.203.532.170	100%	652.407.350	10,86%	70.823.600	11,91%	77.717.356	15,13%	98.735.624	52,24%	340.817.158	90,1%	588.093.738	177,18%	2.799.948.051	177,18%	90%		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik yang disediakan	20	96.000.000	16	18.623.000	4	2.459.000	4	4.452.800	4	2.306.000	4	7.611.270	16	16.829.070	52	204.053.470	260,00%	212,56%		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK Kantor dan makan minum yang disediakan	-	1.857.762.785	6	267.518.500	1	32.955.380	2	18.259.300	2	35.808.040	1	156.150.744	6	243.173.464	180	981.067.514	#VALUE!	52,81%		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	70	2.082.216.385	29	175.604.200	8	35.409.220	6	13.816.000	6	31.642.754	9	82.225.083	29	163.093.057	146	987.809.374	208,57%	47,44%		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah langganan surat kabar dan majalah yang dsediakan	60	363.200.000	32	60.735.000	0		10	19.781.000	10	9.775.000	20	29.343.000	40	58.899.000	160	207.903.000	266,67%	57,24%		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	60	804.353.000	30	95.314.000	0	-	10	8.221.256	10	16.693.830	10	50.165.991,00	30	75.081.077	120	366.909.123	200,00%	45,62%		
		Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen laporan penatausahaan arsip dinamis	20		1	34.612.650	0	-	0	13.187.000,00	-	2.510.000	1	15.321.070,00	1	31.018.070	2	52.205.570	0,1	#DIV/0!		
1.6		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	100%	1.208.282.000	100%	304.379.000	0,00%	-	0,00%	-	36,14%	110.000.000	58,30%	177.444.600	94,4%	287.444.600	194,02%	1.717.586.600	194,02%	94,44%		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	27	783.282.000	1	204.379.000	-	-	-	-	1	110.000.000	-	80.874.600	1	190.874.600	4	1.471.091.600	14,81%	187,81%		

1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6+12		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pengadaan aset tak berwujud	Jumlah pengadaan aset tak berwujud yang diadakan	10	425.000.000	1	100.000.000		-		-		-	1	96.570.000	1	96.570.000	3	246.495.000	30,00%	58,00%	
1.7		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang disediakan	100%	2.277.207.600	100%	342.290.772	19,83%	67.860.648	24,40%	83.501.953	29,50%	100.982.150	25,20%	86.252.094	98,9%	338.596.845	194,44%	1.373.889.054	194,44%	98,92%	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materi yang disediakan	30	38.700.000	645	7.450.000	150	2.500.000	150	1.500.000	150	500.000	195	2.950.000	645	7.450.000	2.600	26.770.000	8666,67%	69,17%	
		Penyediaan Jasa Komunikasi ,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik, telepon dan internet yang dibayarkan	60	2.238.507.600	3	334.840.772	1	65.360.648	1	82.001.953	-	100.482.150	1	83.302.094	3	331.146.845	12	1.347.119.054	20,00%	60,18%	
1.8		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100%	3.145.999.960	100%	801.228.000	9,98%	79.939.000	10,20%	81.758.074	53,52%	428.817.000	20,93%	167.701.214	94,6%	758.215.288	190,99%	2.658.363.058	190,99%	94,63%	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan dan operasional yang terpelihara	78	1.282.359.960	14	188.412.000	3	37.900.000	5	72.326.074	3	26.582.000	3	46.000.839	14	182.808.913	67	785.381.683	85,90%	61,25%	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara	34	513.640.000	6	215.600.000	2	42.039.000	1	9.432.000	2	85.235.000	1	68.870.000	6	205.576.000	9	571.851.000	26,47%	111,33%	
		Pemeliharaan aset tak berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang terpelihara	20	550.000.000	1	335.000.000		-		-	1	317.000.000		-	1	317.000.000	4	759.400.000	20%	138,07%	
		Pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung yang terpelihara	3	800.000.000	1	62.216.000				-		-	1	52.830.375	1	52.830.375	4	541.730.375	133,33%	67,72%	
2	Meningkatnya Ketercapaian Target PAD	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Cakupan peningkatan dan pengembangan pengelolaan Pendapatan Daerah	112,97%	7.739.698.700	100%	1.201.397.100	15,79%	189.741.900	22,52%	270.519.210	23,10%	277.487.150	33,70%	404.904.478	95,1%	1.142.652.738	190,64%	1.332.394.638	168,75%	17,22%	
3.1		Kegiatan Perencanaan , Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Persentase Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Pendapatan Daerah yang dilakukan	100%	7.739.698.700	100%	1.201.397.100	15,79%	189.741.900	22,52%	270.519.210	23,10%	277.487.150	33,70%	404.904.478	95,1%	1.142.652.738	190,64%	4.408.669.977	190,64%	95%	
		Perencanaan, Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah dok Tentang kebijakan Intensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah	60	240.000.000	10	152.308.000	2	59.688.100	2	33.295.300	3	12.872.000	3	36.790.900	10	142.646.300	40	316.782.900	66,67%	131,99%	
		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah draft peraturan dan persentase peningkatan target PAD	120	1.366.338.000	3	55.447.500	0	-	1	10.147.600	2	13.824.900	1	23.940.780	4	47.913.280	16	533.390.854	13,33%	39,04%	
		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Penyuluhan dan Penyeberluasan Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Masyarakat	110	494.658.000	2	37.681.600		-	4	4.067.500	4	12.875.000,00	14	18.605.780	22	35.548.280	28	259.779.480	25,45%	52,52%	
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah yang disediakan	20	980.000.000	1	103.259.500	1	41.018.000	0	1.841.360	0	17.160.000	1	40.302.998	2	100.322.358	5	431.962.458	25,00%	44,08%	
		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah data objek pajak dan wajib pajak daerahn yang terdata	120	1.065.787.900	-	114.063.500	20.000	31.181.500	-	-	10.000	21.674.500	20.000	57.255.879	50.000	110.111.879	200.000	532.395.479	166666,67%	49,95%	
		Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah basis data jenis objek pajak yang dikelola	90	797.574.000	9	111.875.800	0	-	2	82.624.000	2	7.507.250	5	17.101.253	9	107.232.503	36	464.649.203	40,00%	58,26%	
		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	jumlah konsultasi dan pendampingan wajib pajak yang dilakukan	27.500	227.760.000	1.500	79.969.000	400	25.494.800	300	2.160.000	400	22.820.000	400	28.475.000	1.500	78.949.800	6.000	216.829.800	21,82%	95,20%	
		Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah pelaporan data pajak daerah yang terverifikasi	50	375.000.000	2	43.337.100		-	4	19.115.440		-	6	23.039.857	10	42.155.297	40	207.631.397	80,00%	55,37%	
		Penagihan Pajak Daerah	Jumlah jenis objek pajak daerah yang tertagih	45	963.670.000	7	200.082.200	1	3.140.100	2	21.032.800	2	119.760.000	2	51.602.785	7	195.535.685	28	573.967.385	62,22%	59,56%	
		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah jenis objek pajak yang dilakukan monitoring dan evaluasi	180	833.660.800	9	146.452.300	2	29.219.400	2	21.840.000	2	35.335.000	3	51.515.101	9	137.909.501	36	455.289.166	20,00%	54,61%	
		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi	Jumlah pembinaan dan pengawasan pajak daerah yang dilakukan	180	395.250.000	36	36.250.000	0	-	17	14.800.760		-	19	17.102.420	36	31.903.180	144	156.612.180	80,00%	39,62%	
		Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah elektronifikasi transaksi objek pajak daerah yang menjadi non tunai	60		9	120.670.600	0	-	2	59.594.450	3	13.658.500	4	39.171.725	9	112.424.675	18	259.379.675	0,3		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM					56.240.348.254		11.992.052.124		2.394.450.815		2.290.617.859		2.894.756.346		3.845.933.310		11.415.758.330		39.678.643.516			
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Bekerja Sesuai Rencana Aksi dan KAK, Evaluasi Pimpinan																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Perlu peningkatan koordinasi dan konsolidasi antar pihak terkait agar kegiatan terlaksana sesuai target rencana																						



Metro, 18 Januari 2026
Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro,

ADE ERWINSYAH, S.STP., M.M.